

SKRIPSI
URGENSI PEMBENTUKAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN
PERRDA DIKOTA PARE-PARE (PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH)



OLEH :

DENI ANUGRAH
2020203874235038

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2025

**URGENSI PEMBENTUKAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PERRDA
DIKOTA PARE-PARE (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



OLEH :

**DENI ANUGRAH
2020203874235038**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan
Perda (AKP) di kota parepare (Perspektif
Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Deni Anugrah

NIM : 2020203874235038

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1773 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sudirman L, M.H. (.....)

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H. (.....)

NIP : 19881123 202321 1 019

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan
Perda di Kota Parepare (Perspektif Siyash
Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Deni Anugrah

NIM : 2020203874235038

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1773 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 14 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Sudirman L, M.H (Ketua) (.....)

Rusdianto M.H (Sekretaris) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) (.....)

Dirga Achmad, M.H., (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan.



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai ungkapan rasa syukur yang tak terhingga, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Muh Basri dan Nur Leli. Yang senantiasa memberikan semangat, doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Segala pengorbanan dan ketulusan mereka menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis. Tugas akhir ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada beliau berdua.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan para wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.

3. Bapak Pembimbing Utama, Prof. Dr. Sudirman L, M.H. atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Pembimbing Pendamping, Rusdianto, M.H. atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak penguji utama I dalam hal ini Dr. Zainal Said, M.H. dan penguji utama II dalam hal ini Dirga Achmad, M.H., atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
6. Bapak Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H., terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan support penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Kepada Anggota DPRD dan Walikota Kota Parepare yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk dilibatkan dalam penelitian ini.
10. Kepada sahabat saya yakni Afdhal Zulhaqi. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik bagi penulis selama menempuh perkuliahan yang menjadi tempat saling menguatkan dan selalu kebersamaan penulis dalam perjalanan hidupnya.

11. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta doanya kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik serta saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan dan pengembangan penelitian ke depannya agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik, *Aamiin*.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pinrang, 6 Desember 2025
15 Jumaidil Akhir 1446 H

Penulis,



Deni Anugrah
NIM: 2020203874235038



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deni Anugrah

Nim : 2020203874235038

Tempat tanggal lahir : Enrekang, 04 Januari 2003

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda di Kota Parepare (Perspektif Siyasa Dusturiyah)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum

Pinrang, 6 Desember 2025

15 Jumaidil Akhir 1446 H

Penulis,



Deni Anugrah

NIM: 2020203874235038

ABSTRAK

DENI ANUGRAH (2020203874235038) Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda di Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda(AKP) di Kota Parepare, dan juga untuk mengetahui Alasan pemerintah daerah dan DPRD Kota Parepare tidak melakukan atau Membentuk tim analisis kebutuhan perda (AKP) di Kota Parepare, serta untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap pembentukan tim analisis kebutuhan perda (AKP) di Kota Parepare.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari staf DPRD dan pemerintah daerah. Adapun teori yang digunakan adalah teori pemerintahan daerah, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Urgensi Pembentukan tim analisis kebutuhan perda(AKP) di Kota Parepare sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, tim analisis kebutuhan perda (AKP) ini membantu menyusun rancangan perda yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan serta prinsip *good governance*, 2). Faktor-faktor yang menghambat pembentukannya di Kota Parepare adalah kurangnya pemahaman lembaga, lemahnya koordinasi, terbatasnya SDM dan anggaran, 3). Perspektif siyasah dusturiyah, pembentukan tim analisis kebutuhan perda (AKP) di Kota Parepare mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam penyusunan peraturan daerah

Kata Kunci: Urgensi, Tim Analisis Kebutuhan, Perda, Siyasah Dusturiyah

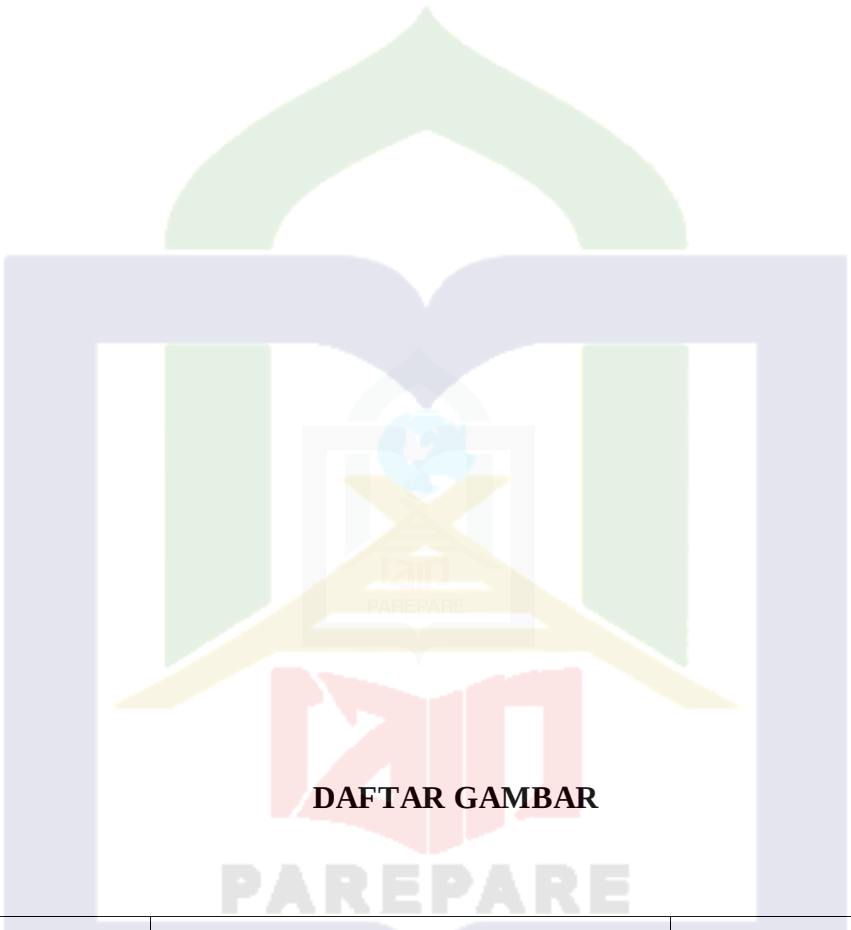
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN LITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Teori Pemerintahan Daerah.....	13

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	20
3. Teori Siyasah Dusturiyah	25
C. Tinjauan Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV.....	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Di Kota Parepare.....	44
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Parepare Tidak Membentuk Tim Analisis Kebutuhan Perda Di Kota Parepare..	52
3. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda Di Kota Parepare	60
B. Pembahasan.....	68
1. Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Di Kota Parepare.....	68

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Parepare Tidak Membentuk Tim Analisis Kebutuhan Perda Di Kota Parepare..	82
3. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda Di Kota Parepare	95
BAB V	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112





DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Berpikir	Terlampir



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pare-pare	Terlampir
3.	Instrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Konsonan Arab, yang sdiwakili oleh huruf dalam sistem penulisannya, diterjemahkan dengan berbagai metode selama proses transliterasi: beberapa menggunakan huruf, yang lain menggunakan tanda, dan beberapa menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ĥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

آ / اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:māta
رَمَى	:ramā
قِيلَ	:qīla
يَمُوتُ	:yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Ta marbūṭah ditransliterasikan sebagai huruf h (ha) dalam transliterasi ini, baik ketika ia diikuti oleh kata lain yang menggunakan kata sandang *al-* maupun ketika ia diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَّةُ	:al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah, yang juga dikenal dengan istilah tasydid, dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). Dalam skema transliterasi ini, huruf konsonan yang mendapat tanda syaddah digandakan. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab menggunakan huruf لا (*alif lam ma’rifah*) untuk menyatakan kata sandang. Terlepas dari apakah itu huruf *syamsiah* atau *qamariah*, pedoman transliterasi tetap menuliskan kata sandang ini sebagai *al*-tanpa mengubah bunyi huruf berikutnya. Oleh karena itu, penulisan kata sandang tidak mengubah cara pengucapan huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Apostrof (') hanya digunakan sebagai simbol transliterasi ketika huruf hamzah berada di tengah atau di akhir kata. Namun, jika huruf hamzah muncul di awal kata, tidak ada simbol khusus yang diperlukan karena alif digunakan untuk menandai tempat ini dalam aksara Arab. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
-------------	--------------------

النَّوْءُ :al-nau'

شَيْءٌ :syai'un

أَمْرٌ :Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, frasa, atau kalimat Arab yang belum masuk dalam pembukuan kata resmi bahasa Indonesia perlu ditransliterasi. Sementara itu, standar transliterasi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak berlaku lagi untuk kata atau istilah yang sudah lazim digunakan, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam literatur Indonesia. Misalnya, istilah Sunnah atau Al-Qur'an. Namun, istilah-istilah tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh jika digunakan dalam satu teks Arab. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Meskipun tidak ada huruf kapital dalam sistem tulisan Arab, pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tetap mengharuskan penggunaan huruf kapital ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, huruf kapital digunakan di awal frasa dan huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, dan bulan).

Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama diri, bukan sebagai huruf pertama kata sandang, jika nama diri tersebut diawali dengan kata sandang *al-*. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Ketika menyusun daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama tersebut harus dicantumkan sebagai nama belakang jika istilah Ibn (yang berarti “anak dari”) dan Abū (yang berarti “ayah dari”) merupakan bagian dari nama resmi orang tersebut. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صههه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الغ	=	إلى آخرها/إلى آخره
غ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Vol. :Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. :Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebaga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembahasan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam bab tersendiri yaitu dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah sesuai pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Perubahan yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dipisahkannya secara tegas antara institusi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, diatur bahwa yang disebut pemerintah daerah adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap sebagai lembaga eksekutif, maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak demikian halnya. Undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa, di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah, dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah yang terdiri dari kepala daerah/wakil kepala daerah beserta perangkat daerah.¹

¹ Roni Rustandi, 'Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi penting demi terwujudnya tujuan negara, sebab pemerintahan daerah yang secara langsung bersentuhan dan bersinggungan dengan persoalan rakyat, sehingga diharapkan dapat menjadi yang paling mengerti dengan kebutuhan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, negara sebagai fasilitator selalu berupaya menemukan model pemerintahan daerah yang efektif dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta perubahan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.²

Sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat demi menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan demokratis, dan pembangunan yang berkualitas di tingkat lokal, maka fungsi legislasi merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD yang vital dan strategis. Sehingga terkait dengan pembentukan peraturan daerah maka anggota DPRD diberikan hak inisiatif dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Rancangan Perda). Dengan hak inisiatif ini memungkinkan DPRD dapat menjadi lembaga yang aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat konstituennya secara kreatif dan pro-aktif dalam bentuk kebijakan-kebijakan legislasi di tingkat daerah. Bukan sebaliknya hanya bersifat pasif dan cenderung menunggu sehingga usulan peraturan daerah (Perda) hanya didominasi oleh eksekutif daerah. Fenomena lebih dominannya kepala daerah (pemerintah daerah) dalam menjalankan

Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2017), pp. 36–37.

² S H Sri Kusriyah, 'Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah', p. 6.

tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik disebabkan oleh kualitas anggota DPRD senantiasa kalah dengan pemerintah daerah. DPRD kurang memiliki tanggung jawab baik dari sisi responsibilitas (responsibility), akuntabilitas (accountability), maupun responsivitas (responsiveness) dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. DPRD kurang atau boleh dikatakan tidak berdaya dalam mengenali, menyampaikan, dan memperjuangkan apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya.

Kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya, dilihat dari kualitas anggota DPRD, sangat sedikit anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu Rancangan Perda dan ditambah lagi kurangnya pelatihan-pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas anggota. Kemudian dilihat dari sarana dan prasarana yang ada seperti minimnya perpustakaan dan minimnya buku-buku serta bahan-bahan lainnya belum sepenuhnya menunjang kelancaran tugas kedewanan.³

UU No. 23 Tahun 2014 pasal (96) menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi pembentukan perda provinsi (fungsi legislasi), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (controlling). Berkaitan dengan fungsi legislasi tersebut, DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat seharusnya memiliki peran yang optimal dalam hal merekrut kepentingan masyarakat dan diperjuangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda). Didapati bahwa masih kurangnya produk

³ N Arifuddin, 'Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.1 (2020), pp. 54–55.

hukum (peraturan daerah) yang bersumber dari inisiatif DPRD, hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan perda belum dijalankan secara optimal. Padahal telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 Pasal (32) menyatakan bahwa Rancangan Perda Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

Adanya sejumlah regulasi yang mengatur kewenangan daerah dalam pembentukan peraturan daerah tentu patut disambut positif sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendesentralisasikan kewenangan kepada daerah guna mengatur dan mengurus sendiri daerah masing-masing dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Melalui kewenangan pembentukan peraturan daerah, maka kemudian diharapkan agar masing-masing daerah dapat membentuk sejumlah regulasi dalam rangka memaksimalkan berbagai potensi yang ada di daerah serta dalam rangka menciptakan keteraturan di tingkat daerah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang paling bawah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Memahami kedudukan Peraturan Daerah

⁴ Yanuarius Halawa, Kasman Siburian, and Hisar Siregar, 'Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah', *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1.1 (2022), p. 36.

dalam tata perundang-undangan ini menjadi penting agar dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat terhindar dari pembatalan atau dinyatakan tidak sah.⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 23 Tahun 2014. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam. UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan

⁵ Novira Maharani Sukma, 'Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.1 (2017), p. 5.

persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.⁶

Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Untuk mencapai Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, selayaknya para perancang memperhatikan asas-asas pembentukan Perda sebagai kerangka acuan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya.⁷

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi, DPRD

⁶ A Zarkasi, 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 2.4 (2010), p. 104.

⁷ Muhammad Suharjono, 'Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 (2014), p. 22.

provinsi dapat membentuk panitia khusus. Berdasarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan di daerah harus dapat membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, program pembentukan peraturan perundang-Undangan daerah harus disusun melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Perda (AKP), agar peraturan daerah yang dikeluarkan itu sesuai dengan kondisi yang ada dimasyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Pada tahun 2016, membatalkan 3.143 Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Pembatalan ini dilakukan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Banyaknya Peraturan Daerah yang dibatalkan dapat menunjukkan bahwa legislasi lokal masih kurang kualitasnya. Salah satu wewenang Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah mengajukan Rancangan Perda. Dengan mempertimbangkan Surat Mendagri Nomor 188.34/6458/OTDA tanggal 26 November 2019 tentang Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Perda yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas legislasi yang ada di daerah, menjadi jelas betapa pentingnya mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat saat menyusun propemperda.

Selain itu, masalah lain yang kerap dijumpai yaitu pada saat penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) seharusnya

Bapemperda melakukan atau membentuk Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) untuk menetapkan skala prioritas dari Ranperda yang terdapat dalam Propemperda. Dalam prakteknya, kegiatan AKP ini seringkali tidak dilaksanakan oleh Bapemperda dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pendukung dan minimnya anggaran. Padahal metode Analisis Kebutuhan Perda (AKP) sangat penting dilakukan dalam tahapan pembentukan Perda. Melalui mekanisme AKP, maka akan dapat dilakukan identifikasi terhadap substansi Perda yang harusnya menjadi prioritas.⁸

Adapun menurut perspektif Islam, benar atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemimpin sangat bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Apabila suatu kebijakan dapat berdampak terhadap kemaslahatan rakyat maka dapat dianggap benar oleh syariat. Namun sebaliknya apabila kebijakan memberikan dampak mafsadat pada rakyat akan dianggap menyalahi syariat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus menghadirkan kemaslahatan karena hakikat seorang pemimpin bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai seorang wakil dari rakyat yang dipimpinnya.⁹ Dengan demikian, Penyusunan kebijaksanaan daerah sangat bergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi oleh rakyat lewat fungsi legislasi yang dimilikinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pembentukan tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota

⁸ Rusdianto Sudirman, 'Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2.2 (2024), pp. 42–44.

⁹ K H Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (IRCiSoD, 2017). 91

Parepare yang berjudul “**Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda Di Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda (AKP) di Kota Parepare
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pemerintah daerah dan DPRD kota Parepare tidak membentuk tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare?
3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pembentukan tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda (AKP) di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui alasan pemerintah daerah dan DPRD tidak melakukan atau membentuk tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap pembentukan tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum terkait urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman ilmu hukum, khususnya terkait dengan urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare.
- b. Bagi pembaca, Temuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian saat ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Penelitian pertama berjudul Urgensi program pembentukan perda (PROPEMPERDA) sebagai instrument perencanaan dalam mengarahkan dan mendorong pembentukan peraturan daerah dilakukan oleh Michael A. Pangemanan. Pedoman pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menjadi sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, Untuk pembentukan Peraturan Daerah telah diatur lebih khusus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 1 Tahun 2014. Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat

hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Dalam Undang-Undang pemerintahan daerah yang terkait juga dengan pembentukan peraturan daerah, menyatakan “Pembentukan Perda mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan”.¹⁰

Pembahasan penelitian inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai urgensi Propemperda Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai urgensi pembentukan tim analisis analisi kebutuhan perda, guna menciptakan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Intan Yulianti yang mengangkat penelitian dengan judul “Peran Fungsi Legislasi DPRD Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo)”. Jenis penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi

¹⁰ Michael A Pangemanan, ‘Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah’, *Lex Privatum*, 4.8 (2016), p. 24.

legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam proses pembentukan Perda tahun 2013-2017 mengalami kemunduran karena hak inisiatif DPRD tidak digunakan secara optimal. Namun dalam pembentukan Perda telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masih terdapat kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Intan Yulianti secara umum berfokus pada implementasi atas peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan peraturan daerah. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam penyusunan pembentukan peraturan daerah

Penelitian selanjutnya, Windy Shafira Ananditya, Indarja, dan Fifiana Wisnaeni dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Biro Hukum dalam penyusunan Pembentukan Perda didasari oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2015. Adanya hambatan yang timbul dalam Penyusunan Pembentukan Perda yaitu kurangnya

¹¹ Intan Yulianti, ‘PERAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH’, 2018.

eksistensi tim sebagaimana berperan penting dalam penyusunan Pembentukan Perda.¹²

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu terletak pada konsep. Penelitian sebelumnya berfokus mengkaji proses penyusunan peraturan daerah dengan tinjauan yuridis berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Sedangkan penelitian ini tentang pembentukan tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam penyusunan peraturan daerah

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan telaah sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, maka sosok yang pertama merencanakan konsep pemerintahan daerah dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 adalah M. Muhammad Yamin.

Dalam sidang itu, Muhammad Yamin melampirkan rancangan UUD yang memuat tentang pemerintahan daerah yang berbunyi:¹³

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dibentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang

¹² Windy Shafira Ananditya, Indarja Indarja, and Fifiana Wisnaeni, 'TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018', *Diponegoro Law Journal*, 11.3 (2022).

¹³ Hadji Muhammad Yamin, 'Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945', (No Title), 1959, p. 724.

dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Pemerintahan Daerah menurut Soepomo yang disampaikan di hadapan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyatakan."

"Di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah. Tentang pemerintah daerah di sini hanya ada satu pasal yang berbunyi pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk pemerintahan daerah, artinya pemerintahan daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah.....".

Berdasarkan pandangan tersebut, Bagir Manan menyimpulkan, Pertama: tentang rumusan pemerintahan daerah dalam rancangan sementara Undang-Undang Dasar sebagai lampiran pidato tanggal 29 Mei 1945 persis sama dengan rumusan dalam UUD 1945. Bahkan bab dan pasalnya pun sama (Bab VI, Pasal 18). Hal ini berarti rancangan UUD 1945 Pasal 18 sepenuhnya mengikuti rancangan yang diusulkan Yamin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Yamin tidak duduk dalam Panitia Perancang UUD, tetapi yang dibuatnya mempunyai pengaruh yang cukup

kuat dalam merumusan UUD 1945. Pengaruh ini tidak hanya tampak dalam ketentuan tentang pemerintahan daerah, tetapi juga pada ketentuan-ketentuan lain. Persamaan-persamaan tersebut mendorong Logemann untuk mengatakan:"

"Tetapi bila kita melihat betapa rancangan yang dimajukan oleh Yamin tanggal 29 Mei 1945 (naskah 712) sangat menyerupai hasil dari kelompok kerja dan juga pada naskah akhir, maka tidaklah mungkin rancangan ciptaan Yamin itu amat memengaruhi kelompok kerja. Lebih-lebih lagi sampailah kita pada kesimpulan itu, bilamana kita pikirkan bahwa belum diadakan perbedaan yang hakiki di antara kongres rakyat (eksponen kedaulatan rakyat) dan parlemen (majelis pembentuk undang-undang) seperti dikemukakan Soepomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945".

Apabila riwayat terjadinya pasal-pasal tentang Pemerintahan Daerah ini diteliti, ternyata makna pasal tersebut menurut beberapa ahli tidak diuraikan secara tepat dalam penjelasan resmi. Akan tetapi, berdasarkan pendapat dari dua tokoh perancang UUD Tahun 1945 di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 yang merupakan dasar konstitusi lahirnya pemerintahan daerah adalah:

Adanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi;

Satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD Tahun 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan "memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara", dan Pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan "memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa"

Ketentuan dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebagai dasar pembentukan pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa dasar permusyawaratan juga diadakan pada tingkat daerah. Dengan demikian, permusyawaratan/perwakilan tidak hanya terdapat pada pemerintahan tingkat pusat, melainkan juga pada pemerintahan tingkat daerah, dengan kata lain konstitusi UUD Tahun 1945 dalam Pasal 18 menentukan bahwa pemerintahan daerah dalam susunan daerah besar dan kecil harus dijalankan melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan perwakilan.¹⁴

Pemerintah yang selanjutnya disebut pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam literatur hukum diakui dan diterima bahwa pengertian pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Komisi van Poeltje pada

¹⁴ Pradana Syafaat Anugrah Moenta Andi Pangerang, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018.2-5

tahun 1972 dalam laporannya membedakan pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit.¹⁵

Pertama, dalam arti luas diartikan sebagai fungsi, yaitu meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintahan (*bestuurs organen*) untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan (*government/bestuur*). Kedua, bahwa pemerintahan dalam arti sempit menurut teori Trias Politica, maupun van Vollenhoven, hanya meliputi badan/kekuasaan eksekutif (*pelaksana-bestuur*) saja, tidak termasuk badan pembuat undang-undang maupun badan peradilan dan badan kepolisian

Menurut Prof. Dr. H. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM. Dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan

¹⁵ Muin Fahmal and Sobirin Malian, 'Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih', (*No Title*), 2006, p. 37.

¹⁶ Moenta Andi Pangerang, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*.25-26

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ayat (3), Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Merujuk dari pengertian tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya.¹⁷

¹⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022).1-2

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- 4) Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.¹⁸

2. Teori pembentukan peraturan perundang-undangan

Istilah Perundang - undangan dan Peraturan perundang – undangan berasal dari kata Undang – undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah wet yang mempunyai dua macam arti yaitu wet in formeel zin dan wet in materiele zin yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.¹⁹ Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran – an. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang – undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang – undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

¹⁸ H Siswanto Sunarso and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).1-2

¹⁹ S H Ni'matul Huda and R Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Nusamedia, 2019).4

Menurut Michael Frans Berry Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang – undangan. Perundang – undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syaat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit – belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang – undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisan dan ejaanya.²⁰

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang bersifat formil, meliputi:

1. *Beginssel van duidelikedoelstelling* (Asas tujuan yang jelas);
2. *Beginssel van het juiste orgaan* (Asas organ atau lembaga yang tepat);
3. *Het noodzakelijkheids bensel* (Asas perlunya pengaturan);
4. *Het beginsel van uitvoerbaarheid* (Asas dapatnya dilaksanakan);

²⁰ Michael Frans Berry, 'Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan', *Muhammadiyah Law Review*, 2.2 (2021), p. 88.

5. *Het beginsel van de consensus* (Asas konsensus).

Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tersebut, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kelima asas formil tersebut.

Berkenaan hal tersebut, maka dipandang perlu pula untuk memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil, sebagai berikut:

1. *Het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek* (Asas penggunaan terminologi dan sistematika yang benar);
2. *Het beginsel van de kenbaarheid* (Asas dapatnya dikenali);
3. *Het rechtsgelijkeheids beginsel* (Asas perlakuan yang sama dalam hukum);
4. *Het rechtszekerheids beginsel* (Asas kepastian hukum);
5. *Het beginsel van de individuele rechtsbedeling* (Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu).²¹

Adapun tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan jika dilihat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Beberapa hal tentang tahapan tersebut juga tercantum didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

²¹ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (CV. Social Politic Genius (SIGN), 2020).²⁵

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²²

1. Tahap Perencanaan

- a. Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat;
- b. Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas;
- c. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR.

2. Tahap Penyusunan

- a. Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
- b. Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
- c. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif;
- d. RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR;
- e. Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan:

²² Fakhry Amin and others, *Ilmu Perundang-Undangan* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).106

1. Persetujuan tanpa perubahan
2. Persetujuan dengan perubahan
3. Penolakan
 - a. Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang;
 - b. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR;
 - c. Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.
3. Pembahasan
 - a. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;
 - b. Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
4. Pengesahan

RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.
5. Pengundangan

RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.²³

3. Teori Siyasah Dusturiyah

A. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Istilah siyasah secara etimologi, berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus serta membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologi, siyasah diartikan sebagai salah satu aspek hukum yang membahas mengenai pengaturan dan urusan kehidupan manusia dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁴

Berdasarkan definisi tentang siyasah tersebut, hukum politik Islam (fiqh siyasah) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁵

- a. Berorientasi terhadap kemaslahatan individu dan umat
- b. Berlandaskan pada ideologi agama
- c. Memiliki aspek tanggungjawab terhadap akhirat

²³ M.H. Arasy Pradana A. Azis, S.H, 'Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia', *Www.Hukumonline.Com*, 2023.

²⁴ Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah," (*Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen*, 2019), 6–7.

²⁵ Mutiara Fahmi, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al-Quran', *Petita*, 2 (2017).

d. Adanya sebuah seni oleh penguasa atau pemerintah dalam hal pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Disiplin ilmu politik Islam (fiqh siyasah) mengenal istilah siyasah dusturiyah. Muhammad Iqbal memberikan definisi bahwa Siyasah Dusturiyah berasal dari kata dusturi yang berarti konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang berarti seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Selanjutnya bahasa tersebut kemudian mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab yaitu dusturi yang berkembang maknanya yaitu berarti asas, dasar atau pembinaan. Adapun menurut istilah, dustur berarti sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas mengenai persoalan perundang-undangan negara, yang di dalamnya juga membahas konsep-konsep terkait konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, dan lebih jauh lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas mengenai persoalan negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara beserta hak-haknya yang wajib untuk dilindungi.²⁶

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).177

Sementara itu, secara khusus Fiqh Siyasah Dusturiyah yang menurut istilah modern disebut dengan hukum konstitusi memiliki ruang lingkup kajian sebagai berikut.

- a. *Siyasah tasyri''iyyah syar''iyyah* (bidang siyasah dusturiyah tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, persoalan ahlu halli wal aqd, perwakilan persoalan rakyat, dan persoalan lainnya)
- b. *Siyasah qadha''iyyah syar''iyyah* (bidang siyasah dusturiyah tentang peradilan yang sesuai dengan syariat Islam)
- c. *Siyasah idariyah syar''iyyah* (bidang siyasah dusturiyah tentang administrasi yang sesuai dengan syariat Islam)
- d. *Siyasah tanfidziyah syar''iyyah* (bidang siyasah dusturiyah tentang penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).

B. Lembaga Legislatif dalam Pandangan Siyasah Dusturiyah

Sistem ketatanegaraan modern seperti yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran yang dikenal dengan nama Trias Politica. Ajaran ini dikenal sebagai ajaran mengenai pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Di Indonesia kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden/wakil Presiden, dan

kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan diiringi dengan adanya penerapan prinsip check and balances antar lembaga negara.

Berkaitan dengan teori Trias Politica tersebut, dalam hukum Islam pun mengatur mengenai hal tersebut. Menurut A. Wahab Khalaf, pemerintahan dalam Islam harus konstitusional yang berasaskan pada prinsip musyawarah, kewenangan kepala negara yang berasal dari rakyat, serta adanya pertanggungjawaban kepala negara, sehingga dan karenanya harus ada pembagian kekuasaan. Lebih lanjut, beliau membagi kekuasaan negara tersebut menjadi tiga bagian yakni:

1. Kekuasaan untuk membuat undang-undang (*al-sultah al-tasyri''iyat*)
2. Kekuasaan peradilan atau kehakiman (*al-sultah al-qadhaiyat*)
3. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (*al-sultah altanfiziyyat*).²⁷

Dalam kajian fiqh siyasah, otoritas legislasi adalah suatu entitas (*kayyan*) yang memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan di suatu negara dan memiliki hak dalam menetapkan hukum beserta parameter lainnya. Otoritas legislasi dalam Islam dikenal dengan istilah *as-sulthah at-tasri''iyyah* (kekuasaan legislatif). Adapun secara kelembagaan, otoritas legislasi Islam dikenal sebagai majelis *syura* (Majelis Musyawarah). Majelis *syura* merupakan istilah teknis untuk menyebut institusi

²⁷ Fitria Santi, *Konsep Legislatif Di Indonesia Menurut Syariat Islam* (Indigo Media, 2020).3

legislasi dalam Islam. Majelis ini adalah bentuk representasi syariat dan umat, sedangkan kekuasaan legislasi merupakan fungsi yang didasarkan atas mandat umat.

Kehadiran *majelis syura* sebagai lembaga representatif atas suara rakyat secara langsung menjadikannya sebagai wahana keikutsertaan rakyat dalam aktivitas legislasi. *Majelis syura* pada hakikatnya dibentuk sebagai penyambung lidah bagi rakyat untuk menyampaikan kehendak dan pendapatnya. Melalui lembaga ini rakyat memiliki hak yang dititipkan melalui para wakil rakyat agar dapat menciptakan peraturan yang tidak merugikan masyarakat. Para anggota majelis tersebut oleh para peneliti Islam dikenal dengan nama *ahlul halli wa al-„aqd* yang melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak. *Ahl al-hall wa al-„aqd* diterjemahkan sebagai anggota parlemen yang posisinya sebagai wakil rakyat dan memiliki hak politik. Wakil-wakil rakyat ini memiliki wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan atas nama umat.

Jika dilihat, lembaga atau kekuasaan legislatif dalam Islam memiliki banyak kesamaan dengan lembaga legislatif di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR maupun DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membuat kebijakan atau perundang-undangan. DPR/DPRD merupakan representasi yang menghimpun aspirasi rakyat melalui musyawarah sebagaimana yang dilakukan oleh para *ahl al-hall wa al-„aqd* dalam *majelis syura* sebelum menetapkan keputusan yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

C. Asas-Asas Legislasi Islam (at-tasyri')

Perumusan aturan hukum maupun kebijakan dalam Islam (at-tasyri') yang dilakukan oleh kekuasaan legislatif yakni as-sulthah at-tasri'iyyah dilaksanakan dengan mengacu kepada asas-asas legislasi Islam. Asas legislasi Islam merupakan prinsip-prinsip utama yang menjadi pembatas dan pengarah dalam perumusan peraturan (tasyri'). Adapun kelima asas tersebut adalah sebagai berikut.²⁸

1. Asas Ketuhanan

Asas ketuhanan menghendaki agar perbuatan apapun yang menyangkut dan terkait perumusan aturan (hukum) berhubungan erat dengan pertanggungjawaban manusia di hadapan Tuhan. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa bagi individu, kelompok maupun suku tertentu dalam hukum. Asas ketuhanan menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia. Sifat kemuliaan ini berimplikasi terhadap kesamaan hak untuk dimuliakan.

2. Asas Persamaan

Asas persamaan menekankan bahwa setiap perumusan peraturan harus menempatkan individu sebagai pemilik derajat yang sama antara satu sama lainnya. Peraturan yang dibuat menempatkan setiap individu dalam posisi sederajat dalam hak dan kewajiban. Asas persamaan dalam Islam mengembangkan konsep persamaan secara konstitusi (musawah qanunniyyah),

²⁸ H. Ija Suntana, 'Ilmu Legislasi Islam', Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015, pp. 2-5.

dengan asas ini setiap individu dijamin setara haknya oleh undang-undang yang dibuat.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan menginginkan setiap individu dapat didudukkan pada kedudukannya, dengan tidak melanggar hak-hak yang dimilikinya. Peraturan-peraturan yang dibuat harus menempatkan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya, bukan perbuatan orang lain.

4. Asas Musyawarah

Asas musyawarah dikembangkan dari perintah al-Qur'an untuk melakukan musyawarah. Asas musyawarah menekankan bahwa kebijakan hukum harus berasal dari jelmaan keinginan masyarakat yang akan menggunakan hukum tersebut. Asas ini menghendaki agar konten suatu peraturan tidak tirani.

5. Asas Kebebasan

Kebebasan (al-hurriyyah) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Asas kebebasan dalam legislasi Islam memberikan ruang bagi setiap individu memiliki kebebasan dalam bertindak tanpa harus takut dikenai sanksi selama tindakannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Urgensi Pembentukan Tim Analisa Kebutuhan Perda di Kota Parepare”. Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Urgensi

Urgensi yaitu kata dasar dari 'urgen' mendapat akhiran 'i' yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur sangat penting. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.²⁹

Urgensi berasal dari kata Urgere yang dapat diartikan dengan mendorong. Kemudian diterjemahkan menggunakan bahasa umum, agar lebih mudah dipahami oleh semua orang bahwa urgensi adalah seruan atau dorongan agar kita sesegera dan bersemangat menyelesaikan sesuatu.

²⁹ Aditya Mardiasut, 'Pengertian Urgensi Adalah: Ketahui Arti Dan Cara Menghadapinya Dengan Benar', *Www.Detikjabar.Com*, 2022.

Jika itu berbentuk masalah, maka mendorong untuk menyelesaikan masalah agar segera terselesaikan. Urgensi dapat pula diartikan sebagai dorongan yang bersifat mendesak dan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Dari perspektif Michael Armstrong, arti urgensi dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia, bahwasanya urgensi adalah kemampuan pemimpin atau manajer dalam mengidentifikasi dan menangani masalah secara responsif. Artinya masalah yang muncul harus segera ditangani, agar tidak menjadi bola salju. Karena kecepatan menangani isu dan masalah secara cepat lebih bijak dan lebih menguntungkan untuk organisasi/perusahaan.³⁰

2. Pembentukan

Kata “Pembentukan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membentuk. Sedangkan menurut istilah, kata “Pembentukan” diartikan sebagai usaha luar yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktivitas rohani atau jasmani. Oleh karena itu, pembentukan adalah bagaimana seluruh komponen yang ada di dalam lingkungan sekitar menjadikan seseorang berperilaku keagamaan sesuai dengan yang dilihat dan perbuat di lingkungan sekitarnya.³¹

³⁰ Luqman Hakim, ‘Urgensi Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Cara Menghadapi’, *Www.Deepublishstore.Com*, 2024.

³¹ Destiara Kusuma, ‘Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Shalat Berjamaah’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 2.2 (2018), p. 34.

Pembentukan adalah proses /usaha/ yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna.³²

3. AKP (Analisis Kebutuhan Perda)

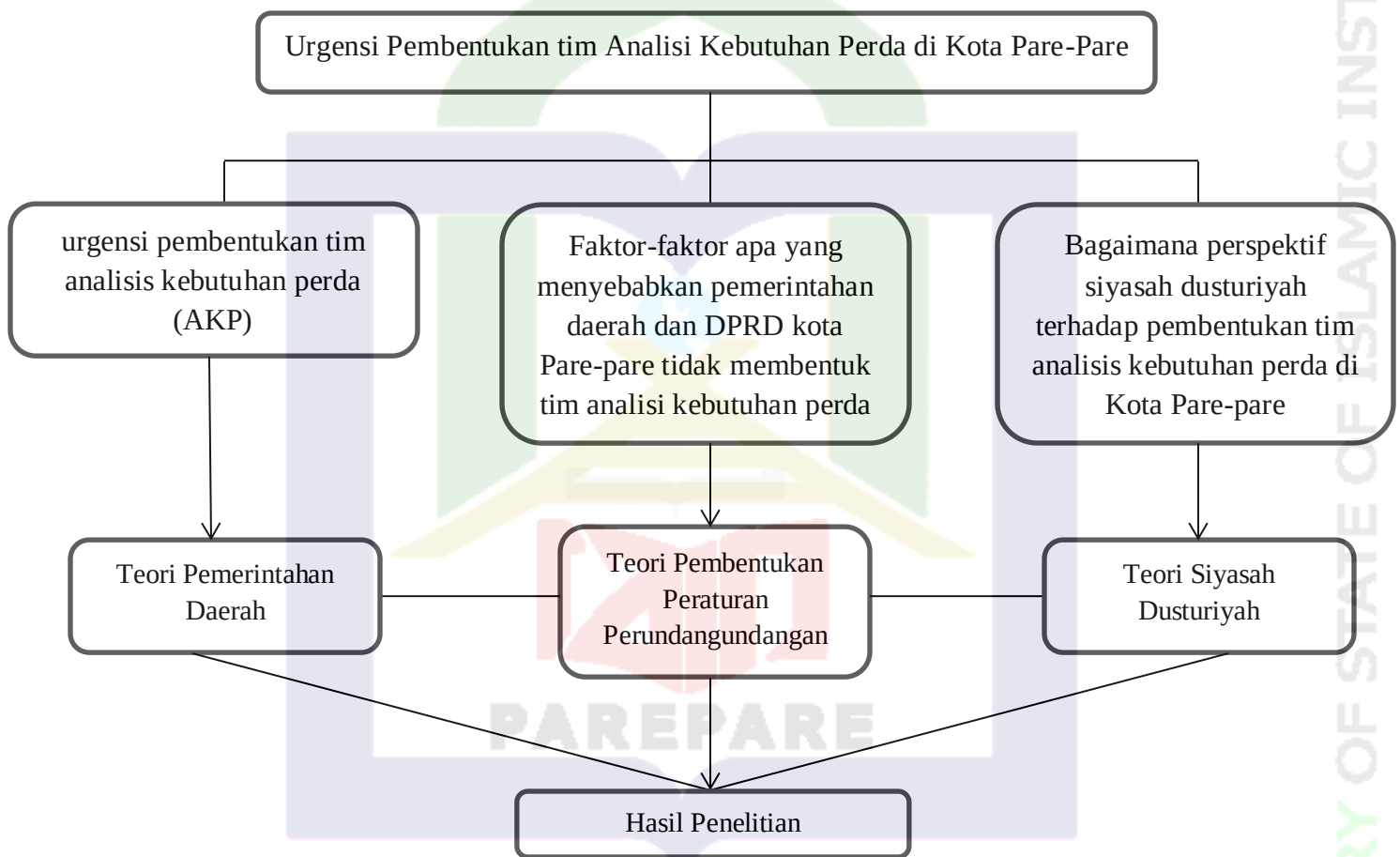
AKP merupakan suatu metode yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, penetapan akala prioritas sampai dengan pelaksanaan analisis kebutuhan Perda yang sesuai dengan urusan pemerintahan daerah, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan daerah. Yang dimaksud dengan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP) adalah mekanisme perencanaan pembentukan peraturan daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan daerah.

AKP terdiri atas dua tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema-tema dan/atau judul-judul Ranperda yang diselenggarakan di internal Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Analisis kebutuhan merupakan proses pengkoordinasian (pengharmonisasian) hasil identifikasi kebutuhan Pemda dan identifikasi kebutuhan DPRD dengan

³² Eny Setiyowati, 'Pembentukan Kepribadian Islami Pada Anak Usia Dini', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14.2 (2020), p. 159.

memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda yang diselenggarakan secara bersama-sama antara Pemda dan DPRD.³³

D. Kerangka Pikir



³³ 'Permendagri Nomor 188.34/6458/OTDA Tentang Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Perda', 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan berdasarkan masalahnya, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya (berdasarkan fakta) yang ditemukan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.³⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Parepare, dan akan dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui apa urgensi pembentukan tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare.

³⁴ Rienka Cipta, 'Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal', Jakarta: Bumi, 2000.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari informan dan responden mengenai permasalahan. Wawancara langsung di lapangan dengan DPRD, Pemerintah daerah Kota Parepare dan/atau pihak terkait dijadikan sebagai sumber data utama.

2. Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari buku sebagai pelengkap sumber informasi asli. Dokumen, buku, jurnal, literatur hukum, dan sumber hukum tertulis lainnya yang mendukung atau mendukung data primer yang sudah ada merupakan contoh sumber data sekunder. Penulis penelitian ini berkonsultasi dengan sejumlah publikasi, jurnal ilmiah, UUD 1945, peraturan perundang-undangan tentang penetapan peraturan daerah, dan temuan penelitian lain di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Karena pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian, prosedur pengumpulan data merupakan tahapan paling penting dalam proses penelitian. Metodologi penelitian lapangan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penyusunan proposal ini. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini turun ke

lapangan untuk mengumpulkan informasi faktual yang relevan dengan topik yang dibahas. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan:

1. Observasi

Menurut definisi Matthews dan Ross, observasi adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan menggunakan indera manusia. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen utama dalam melakukan observasi adalah indera manusia. Tentu saja, indera yang digunakan tidak terbatas pada indera penglihatan saja; indera lain seperti pendengaran, penciuman, rasa, dan sebagainya mungkin juga terlibat.³⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Parepare.

2. Wawancara

Pendekatan wawancara melibatkan menanyakan subjek wawancara serangkaian pertanyaan secara lisan untuk mengumpulkan data. Metodologi wawancara juga dapat dilihat sebagai cara untuk mengumpulkan data ketika responden atau informan yang menjadi topik penelitian ditanyakan secara langsung.³⁶

Pada penelitian ini melakukan wawancara pada staff di Kantor DPRD, Gubernur Kota Parepare dan/atau pihak-pihak yang terkait.

³⁵ Haris Herdiansyah, 'Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif' 2013, 2013, p. 129.

³⁶ Rahmadi Rahmadi, 'Pengantar Metodologi Penelitian' (Antasari Press, 2011), p. 75.75

3. Dokumentasi

Prosedur dokumentasi merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang digunakan peneliti sosial untuk menelusuri data historis, menurut Bungin. Pendekatan dokumen telah berkembang menjadi komponen penting dan integral dalam penelitian kualitatif, meskipun pada awalnya kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya pengetahuan dan pemahaman para akademisi bahwa banyak data yang disimpan dalam bentuk makalah dan artefak. Analisis dokumen sebagai metode penggalian sumber data merupakan tambahan dari penelitian kualitatif. Cara sumber daya yang sudah ada digunakan dan dieksploitasi pada dasarnya menentukan tingkat kepercayaan hasil penelitian kualitatif. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dokumen baik berupa teks, film, foto, atau karya seni berskala besar merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian dan memberikan informasi untuk prosedur.³⁷

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).³⁸

1. Keterpercayaan (Credibility /Validitas Internal) Penelitian

Dalam studi, data adalah segalanya. Oleh karena itu, data tersebut harus benar-benar sah. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data apakah

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022).177

³⁸ Aan Komariah, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' 2014, 2014, pp. 164–67.

akurat, sesuai, tepat, dan mengukur apa yang seharusnya diukur memberikan ukuran validitas suatu penelitian. Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menunjukkan seberapa selaras teori peneliti dengan temuan penelitian. Kelengkapan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber digunakan untuk menilai kredibilitas (atau tingkat kepercayaan) suatu informasi.

2. Keteralihan (Transferability /validitas eksternal)

Keakuratan penelitian kualitatif diuji baik secara internal maupun ketika digunakan oleh pihak luar. Sejauh mana temuan penelitian dapat ditransfer atau diperluas ke populasi tempat sampel diambil atau ke konteks sosial lain dengan ciri-ciri yang hampir sama dikenal sebagai validitas eksternal. Transferabilitas penelitian kualitatif bergantung pada pengguna, yaitu sejauh mana pengguna dapat menggunakan temuan penelitian dalam kerangka keadaan tertentu. Oleh karena itu, pengguna harus menentukan apakah temuan penelitian dapat dialihkan.

Penelitian dengan transferabilitas yang tinggi selalu dicari oleh pihak lain untuk dijadikan pedoman, model, sumber, dan perluasan. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan laporan yang ditulis dengan baik, mudah dibaca, dan berisi data yang akurat, komprehensif, terorganisir, dan dapat diandalkan. Temuan penelitian memenuhi persyaratan transferabilitas jika pembaca diberikan pemahaman yang jelas apakah temuan tersebut dapat digunakan (transferabilitas).

3. Kebergantungan (Dependability/ Reliabilitas)

Ketergantungan, disebut juga audit ketergantungan, menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat diulang, menunjukkan sifat kepatuhan dalam penelitian. Ketergantungan berkaitan dengan tingkat stabilitas dan konsistensi data atau temuan. Karena lingkungan sosial selalu berubah dan unik, maka akan sulit untuk menduplikasi keadaan yang sama dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, kriteria ketergantungan yang menyatakan bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian aktivitas pencarian data yang dapat ditelusuri diterapkan dalam penelitian kualitatif. Hasilnya, uji ketergantungan menilai apakah pendekatan yang digunakan menunjukkan rasionalitas yang tinggi dan menggunakan data dari informan sebagai sumbernya. Hindari memiliki data yang Anda tidak dapat mengidentifikasi sumbernya atau orang yang menyatakannya.

4. Kepastian (confirmability/Objectivitas)

Audit kepastian atau jaminan menunjukkan bahwa sumber informan dapat diidentifikasi dan keakuratan data yang dikumpulkan dapat dilacak. Konfirmabilitas berkaitan dengan seberapa tidak memihak temuan penelitian. Apabila keberadaan datanya dapat diverifikasi, maka penelitian dikatakan mempunyai tingkat objektivitas yang tinggi; sebaliknya, bila temuan penelitian diterima secara luas, maka penelitian tersebut dikatakan objektif. Karena pengujian konfirmabilitas dan ketergantungan hampir sama, maka pengujian tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian hasil penelitian terhadap metodologi yang digunakan disebut pengujian konfirmabilitas.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data. Menurut Miles dan Hubberman sebagaimana dikutip oleh Emzir ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif³⁹

1. Reduksi Data

Proses memilih, mempersempit, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah "data mentah" yang ditemukan dalam catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Reduksi data terjadi secara teratur selama berlangsungnya proyek yang berfokus pada kualitatif, seperti yang diketahui. Reduksi data antisipatif benar-benar terjadi “sebelum” data benar-benar dikumpulkan, ketika peneliti memilih kerangka konseptual, tempat, topik kajian, dan metode pengumpulan data (terkadang tanpa pengetahuan penuh).

2. Model Data (Data Display)

Model data adalah fase penting kedua dalam operasi analisis data. Kami mendeskripsikan "model" sebagai kumpulan data yang terorganisir dengan baik yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan. Benda sehari-hari seperti layar komputer, koran, dan pengukur gas adalah contoh model atau tampilan. Menonton siaran memfasilitasi pemahaman kita tentang apa yang terjadi dan memungkinkan

³⁹ Metodologi Emzir and M Pd, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data', Jakarta: Raja Grafindo, 2012, pp. 129–35.

kita untuk bertindak atau menganalisis situasi secara lebih lengkap. Teks naratif saat ini merupakan jenis model data kualitatif yang paling sering digunakan.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Proses merumuskan dan memastikan kesimpulan merupakan tahap analisis yang ketiga. Segera setelah data dikumpulkan, peneliti kualitatif mulai menentukan apa “arti” sesuatu, dengan mencatat tren, penjelasan, keteraturan, konfigurasi potensial, proses sebab-akibat, dan proposisi. Meskipun temuan-temuan ini masih jauh, baru jadi, dan awalnya tidak jelas sebelum menjadi jelas dan mendasar, seorang peneliti yang terampil dapat mengelolanya dengan jelas dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran dan ketidakpercayaan (skeptisisme).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda (AKP) di Kota Parepare.

Melalui fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah yang dimiliki oleh DPRD maka diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif, serta dapat menjawab permasalahan masyarakat yang ada di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA tentang Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah pada tanggal 26 November 2019 yang dimaksudkan sebagai langkah penataan peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) baik atas inisiatif DPRD maupun Pemerintah Daerah, perlu untuk dilakukan secara terukur dan sistematis sehingga dapat menghasilkan Propemperda dan peraturan daerah yang berkualitas setiap tahunnya. Dengan hadirnya aturan ini maka adanya tim khusus untuk melakukan kajian dan analisis terhadap kebutuhan perda menjadi suatu keharusan dalam penyusunan Program Pembentukan Perda.

Berdasarkan teori hukum pemerintahan daerah

a. Kepastian hukum

Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

b. Kepentingan umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif⁴⁰

Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung efektivitas penyusunan peraturan daerah yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui tim ini, proses identifikasi, kajian, dan perumusan perda dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis data. Dan juga di atur dalam Perda No. 5 Tahun 2023 pasal 18, bahwasanya dalam penyusunan Propemperda, Wali Kota membentuk Tim AKP Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam pemerintah kota Parepare belum membentuk Tim AKP sampai sekarang.

Untuk memahami urgensi tersebut secara mendalam, dilakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait guna memperoleh pandangan dan informasi empiris mengenai peran, manfaat, serta tantangan pembentukan Tim AKP di Kota Parepare.

Sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), DPRD Kota Parepare memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan hukum daerah. Oleh karena itu, pandangan dari pihak DPRD menjadi penting untuk memahami bagaimana urgensi pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dipersepsikan dari sisi lembaga pembuat regulasi. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai sejauh mana DPRD menilai keberadaan Tim AKP mampu meningkatkan kualitas perda, memperkuat landasan empiris dalam penyusunannya, serta mengoptimalkan fungsi legislasi di tingkat daerah.

⁴⁰ Pradana Syafaat Anugrah Moenta Andi Pangerang, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018.49

Selain dari perspektif legislatif, pandangan dari pihak Analis Hukum juga memiliki peranan penting dalam memahami urgensi pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare. Sebagai pihak yang berkompeten dalam menelaah aspek yuridis dan substansi hukum dari setiap rancangan peraturan daerah, analis hukum berfungsi memastikan agar setiap perda yang disusun tidak hanya memenuhi ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Melalui wawancara dengan Analis Hukum, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pentingnya Tim AKP dari sudut pandang teknis-hukum, termasuk bagaimana tim ini dapat membantu dalam proses harmonisasi, sinkronisasi, serta validasi kebutuhan regulasi sebelum ditetapkan menjadi perda. Hal ini sejalan dengan pernyataan Analis Hukum DPRD Kota Parepare :

“Iye, memang harus ada tim AKP kalau mau jalan program perda itu. Jadi begini, kalau tim AKP ini sudah bekerja, semua program pembentukan perda yang tertuang dalam satu tahun itu harus sudah masuk dan tertuang dalam Propemperda. Nah, dari situ baru bisa kita jalankan karena AKP inilah yang jadi pintu awalnya. Tanpa ada AKP, susah kita mau tentukan mana yang prioritas, mana yang harus duluan dikerjakan. Wah, penting sekali itu. Karena kalau tidak ada AKP, kita susah mau mulai. Mereka inilah yang bantu kita memilah dan menilai kebutuhan perda di daerah. Jadi, AKP itu ibarat fondasi awalnya, yang tahu mana skala prioritasnya, mana yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Jadi bisa dibilang, kalau tidak ada AKP, ya tidak bisa jalan juga program perda itu. Iyah, betul sekali. Semua perda yang mau disusun itu mesti diawali dulu dengan analisis kebutuhan dari AKP. Jadi, sebelum masuk tahap pembahasan, harus ada dulu kajian dari tim ini. Karena dari hasil analisis itulah kita bisa tahu, apakah perda yang mau dibentuk itu memang benar-benar diperlukan atau tidak. Iyah, betul sekali. Karena salah satu unsur utama pembentukan perda itu kan kebutuhan masyarakat. Kalau lewat mekanisme AKP, itu otomatis kita bisa tahu mana perda yang berdampak langsung ke masyarakat. Jadi perda yang lahir bukan cuma formalitas, tapi betul-betul menjawab apa yang masyarakat butuhkan di lapangan. AKP ini yang bantu memastikan perda kita itu tepat sasaran.”⁴¹

⁴¹ Hasdinar, *Informan DPRD Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DPRD Kota Parepare Dengan Jabatan Analis Hukum, 25 September 2025* (kota pare pare, Bumi Harapan, Kec.Bacukiki, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Hukum DPRD Kota Parepare, diperoleh keterangan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) merupakan hal yang sangat penting dan bahkan menjadi langkah awal dalam proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Narasumber menjelaskan bahwa keberadaan tim AKP memang diharuskan jika ingin program perda berjalan dengan baik. Menurutnya, setiap program pembentukan perda yang direncanakan dalam satu tahun anggaran harus terlebih dahulu melalui proses analisis kebutuhan oleh tim AKP agar dapat tertuang secara tepat dalam Propemperda. Tanpa adanya AKP, akan sulit menentukan prioritas perda yang benar-benar dibutuhkan dan mendesak untuk dibentuk.

Sementara itu, pandangan dari Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama juga menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi urgensi pembentukan tim AKP. Sebagai pihak yang secara teknis terlibat langsung dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, perancang perundang-undangan memiliki perspektif yang mendalam mengenai kebutuhan harmonisasi, sinkronisasi, serta konsistensi antar-regulasi di tingkat daerah. Wawancara dengan perancang perundang-undangan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana pembentukan Tim AKP dapat membantu memastikan proses penyusunan perda menjadi lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berikut hasil wawancara dengan Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama DPRD Kota Parepare :

“Terkait tim AKP, Iye memang harus ada tim AKP kalau mau jalan itu proses penyusunan perda. Jadi begini, kalau tim AKP sudah terbentuk dan mulai kerja, semua program yang mau dibuat selama satu tahun itu harus sudah tertuang dalam Propemperda. Nah, Propemperda itu kan jadi acuan kita, dan semua yang masuk di situ harus melalui proses analisis kebutuhan dulu dari AKP. Jadi intinya, kalau tidak lewat AKP, susah juga kita mau pastikan perda yang dibuat itu memang perlu atau

tidak. AKP inilah yang bantu menyaring dan memastikan semuanya sesuai aturan dan kebutuhan. Penting sekali, tidak bisa dianggap enteng. Karena kalau tidak ada AKP, kita tidak tahu mana perda yang betul-betul prioritas dan mana yang bisa ditunda. Tim AKP ini yang membantu dari awal, menyiapkan data, menganalisis kebutuhan, dan kasih masukan ke kita. Jadi bisa dibilang, kalau tidak ada AKP, program perda itu tidak bisa jalan maksimal. Mereka yang tahu skala prioritasnya dan arah kebijakan hukumnya. Iyah betul sekali, semua perda yang mau dibentuk memang diawali dulu dengan kajian dari AKP. Tidak bisa langsung buat tanpa analisis. Jadi sebelum dibahas di DPRD, harus ada dulu hasil analisis kebutuhan dari tim AKP. Dari situ baru kita bisa lihat, apakah perda itu betul-betul dibutuhkan masyarakat atau tidak. Jadi peran AKP itu memang jadi pintu awal. Iyah, betul sekali. Karena salah satu dasar utama pembentukan perda itu kan kebutuhan masyarakat. Nah lewat AKP inilah kita bisa tahu perda mana yang paling berdampak dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi perda yang lahir bukan sekadar formalitas atau ikut-ikutan daerah lain, tapi benar-benar sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. AKP ini membantu kita biar perda yang dihasilkan punya nilai manfaat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Parepare.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Analis Hukum DPRD Kota Parepare, diperoleh keterangan bahwa keberadaan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dianggap sangat penting dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyusunan peraturan daerah. Narasumber menjelaskan bahwa pembentukan perda di Kota Parepare harus melalui tahapan analisis kebutuhan terlebih dahulu oleh tim AKP, sebab seluruh program yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran harus tertuang dalam *Program Pembentukan Peraturan Daerah* (Propemperda). Propemperda ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan fungsi legislasi daerah, dan setiap perda yang tercantum di dalamnya wajib melewati proses analisis dari tim AKP agar dapat dipastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat maupun arah kebijakan pemerintah daerah.

⁴² Muhammad Khaerul, *Informan DPRD Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DPRD Kota Parepare Dengan Jabatan Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama, 25 September 2025* (Mario City, Blok B 42, Lompoe, Kec. Bacukiki, 2025).

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa tanpa adanya tim AKP, proses penyusunan perda akan sulit berjalan secara maksimal. Tim AKP berperan dalam menyiapkan data, melakukan analisis kebutuhan, serta memberikan masukan terkait prioritas perda yang perlu dibentuk. Menurutnya, hanya tim AKP yang memahami secara menyeluruh skala prioritas dan arah kebijakan hukum daerah. Dengan demikian, keberadaan tim ini menjadi fondasi awal dalam menentukan program legislasi daerah yang tepat sasaran.

Sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan eksekutif dan berperan penting dalam proses penyusunan serta pelaksanaan peraturan daerah, pandangan Wali Kota Parepare menjadi krusial dalam memahami urgensi pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Melalui wawancara dengan pihak pemerintah daerah, khususnya Staf bagian hukum, diharapkan diperoleh perspektif mengenai bagaimana keberadaan Tim AKP dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Parepare. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk menggali sejauh mana Tim AKP dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif, mempercepat proses legislasi daerah, serta memastikan setiap perda yang dibentuk benar-benar berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat dan visi pembangunan daerah.

Sebagai unsur pelaksana teknis dalam proses perancangan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan daerah, Staf Bagian Hukum memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Melalui wawancara dengan staf bagian hukum, diharapkan diperoleh pemahaman mengenai aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan penyusunan perda, mulai dari

tahap identifikasi masalah hukum, penyusunan naskah akademik, hingga harmonisasi antarperaturan. Pandangan mereka akan memberikan gambaran tentang bagaimana Tim AKP dapat membantu meringankan beban kerja teknis, meningkatkan kualitas analisis kebutuhan hukum daerah, serta memastikan setiap perda yang dihasilkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, wawancara ini juga dapat mengungkap kendala yang selama ini dihadapi dalam penyusunan perda dan bagaimana kehadiran Tim AKP dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan profesionalitas dan akurasi dalam proses legislasi daerah. Berikut hasil wawancara yang telah di sampaikan oleh Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare :

“Kalau mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2023, memang diharuskan dibentuk Tim AKP. Tim ini sangat penting karena jadi dasar utama dalam menentukan perda mana yang harus diprioritaskan untuk disusun. Jadi nggak bisa kita asal buat program tanpa ada analisis dari AKP, karena yang tahu betul skala prioritasnya ya tim AKP itu sendiri. Mereka yang turun langsung melihat kebutuhan di lapangan, mengumpulkan data, dan melakukan kajian supaya perda yang disusun itu benar-benar relevan dengan kondisi masyarakat Parepare saat ini. Tim AKP ini perannya besar sekali, karena mereka bukan cuma mengumpulkan data, tapi juga memberikan rekomendasi yang jadi acuan dalam penyusunan Propemperda. Jadi bisa dibilang, tanpa AKP, proses pembentukan perda itu susah untuk tepat sasaran. Kadang kan banyak usulan perda, tapi nggak semuanya mendesak atau sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, di situlah fungsi AKP mereka yang menyeleksi, memilah mana perda yang harus diprioritaskan berdasarkan urgensi dan manfaatnya. Sangat penting sekali, karena tim inilah yang membantu menyusun perda supaya tepat sasaran dan efektif dijalankan. Tanpa AKP, kita bakal kesulitan menentukan perda mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jadi bisa dibilang, program penyusunan perda itu nggak bisa jalan kalau nggak ada AKP. Mereka semacam “penyaring awal” yang memastikan setiap perda yang masuk ke dalam Propemperda itu punya dasar yang kuat dan jelas.

Semua perda yang dibentuk pasti diawali dengan analisis kebutuhan dari Tim AKP. Jadi sebelum masuk ke pembahasan di DPRD, AKP dulu yang melakukan kajian dan menyusun naskah akademiknya. Dari hasil kajian itulah kemudian diserahkan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Jadi prosesnya memang sistematis, bukan asal buat perda karena keinginan satu pihak saja. Dan memang benar, mekanisme AKP ini sangat membantu sekali, karena salah satu unsur penting dalam pembentukan perda itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi lewat AKP ini, kita bisa tahu apakah perda yang mau dibentuk itu memang bermanfaat dan bisa memberi

dampak positif langsung ke masyarakat. Kalau tanpa AKP, bisa saja perda yang disusun malah nggak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan tumpang tindih dengan aturan lain. Intinya, keberadaan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) ini sangat penting, bukan cuma karena aturan mewajibkan, tapi karena fungsinya benar-benar strategis dalam memastikan perda yang dibuat itu tepat, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Parepare.”⁴³

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam mewujudkan proses legislasi daerah yang terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Para narasumber menegaskan bahwa keberadaan Tim AKP menjadi pondasi utama dalam menentukan skala prioritas perda yang akan disusun, sehingga setiap produk hukum daerah memiliki landasan empiris yang kuat dan relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan di Kota Parepare.

Melalui mekanisme kerja AKP, pemerintah daerah mampu memastikan bahwa setiap perda yang dihasilkan bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara substantif bagi masyarakat. Tim AKP berperan sebagai penghubung antara aspirasi publik, kebutuhan daerah, dan kebijakan pemerintah, sehingga arah pembangunan hukum daerah dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah daerah dan DPRD kota Parepare tidak membentuk tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare.

Berdasarkan Teori pembentukan peraturan Perundang-undangan

- a. *Beginsel van duidelikedoelstelling* (Asas tujuan yang jelas)

⁴³ Alfaka Dwi Tola Samson, *Informan Wali Kota Parepare, Wawancara Oleh penulis Dengan Jabatan Staf Bagian Hukum, 25 September 2025* (kota pare pare, Jl. Atletik, Ujung Bulu, 2025).

Adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai

b. *Het beginsel van uitvoerbaarheid* (Asas dapatnya dilaksanakan)

Adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis⁴⁴

Berdasarkan teori diatas pembentukan peraturan perundang-undang harus memiliki tujuan yang jelas serta harus memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Tim AKP di Kota Parepare ini sangatlah penting dilakukan untuk membantu dalam proses pembentukan peraturan daerah agar peraturan yang dibuat memiliki tujuan yang jelas dan berguna dalam masyarakat.

Meskipun pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2023, pada kenyataannya tim ini belum terbentuk secara optimal di tingkat Pemerintah Daerah maupun DPRD. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai apa saja faktor yang menjadi kendala atau penyebab belum terlaksananya pembentukan tim tersebut. Untuk memahami hal ini secara komprehensif, dilakukan wawancara dan pengumpulan informasi dari pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum terbentuknya Tim AKP, baik dari segi teknis, administratif, maupun koordinatif.

Beberapa faktor tersebut antara lain meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya peran AKP dalam penyusunan perda,

⁴⁴ Astomo Putera, *Ilmu Perundang-undangan*, 2018. 95

keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi analisis hukum dan kebijakan, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjuti amanat pembentukan tim tersebut. Selain itu, faktor anggaran dan prioritas program kerja daerah juga menjadi hambatan tersendiri, di mana pembentukan AKP masih dianggap belum mendesak dibanding program lain yang lebih bersifat operasional. Dengan demikian, bagian ini akan menguraikan secara lebih mendalam berbagai aspek penyebab belum terbentuknya Tim AKP di Kota Parepare, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun aspek sumber daya, untuk memberikan gambaran nyata mengenai tantangan implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah.

Sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD Kota Parepare seharusnya menjadi salah satu pihak yang paling berperan dalam mendorong terbentuknya Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPRD, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tim ini belum terbentuk secara optimal di lingkungan DPRD Kota Parepare. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran kelembagaan terhadap peran strategis AKP dalam mendukung kualitas legislasi daerah. Beberapa anggota DPRD masih menganggap bahwa proses penyusunan Propemperda dapat dilakukan secara langsung melalui usulan dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD, tanpa perlu melalui mekanisme analisis kebutuhan yang lebih mendalam. Akibatnya, keberadaan AKP belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak.

Selain itu, faktor koordinasi dan komunikasi antara DPRD dan pihak eksekutif juga menjadi kendala tersendiri. Dalam praktiknya, belum ada mekanisme

kerja yang baku dan terintegrasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan pembentukan tim ini. Padahal, sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2023, AKP seharusnya berfungsi sebagai jembatan koordinatif yang menghubungkan kedua lembaga tersebut dalam menentukan prioritas penyusunan perda. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang memahami teknik analisis kebijakan hukum daerah. Beberapa pihak di DPRD menyebutkan bahwa pembentukan tim membutuhkan dukungan teknis, seperti tenaga ahli dan data kajian, yang belum sepenuhnya tersedia di internal lembaga legislatif.

Sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dalam melakukan kajian, analisis, dan perumusan produk hukum daerah, Analis Hukum memiliki peran penting dalam proses pembentukan peraturan daerah, termasuk dalam pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Pandangan dari seorang analis hukum menjadi sangat relevan karena mereka memahami aspek teknis, yuridis, dan prosedural dari penyusunan perda secara langsung di lapangan.

Melalui wawancara dengan analis hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai kendala, tantangan, dan urgensi pembentukan Tim AKP dari perspektif teknis pelaksana di bidang hukum. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan dukungan tim hukum dalam mendorong terbentuknya AKP, serta bagaimana mekanisme kerja tim tersebut dapat membantu memastikan setiap perda yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat, analisis kebutuhan yang valid, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Parepare. Berikut hasil wawancara yang telah di sampaikan oleh Analis Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare :

“Jadi dalam rencana pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) itu, tetap kita libatkan masyarakat. Minimal ada satu orang tokoh masyarakat yang diambil untuk masuk dalam tim. Karena kan mereka ini yang tahu kondisi lapangan, tahu betul bagaimana situasi di masyarakat, jadi penting sekali suaranya didengar. Kalau cuma dari pemerintah saja yang bicara, nanti hasilnya bisa kurang menyentuh kebutuhan riil di bawah. Makanya, kita anggap partisipasi masyarakat itu penting supaya perda yang dibentuk nantinya benar-benar sesuai dengan apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat Parepare sendiri. Yang bisa masuk dalam tim itu juga nggak terbatas hanya dari kalangan pemerintah. Biasanya diambil dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, tenaga ahli, atau pakar yang paham soal kebijakan publik dan hukum daerah. Jadi memang konsepnya dibuat terbuka, supaya hasil kajian dari tim AKP ini bisa lebih objektif dan menyeluruh. Kita butuh orang-orang yang kompeten, bukan hanya yang mengerti aturan, tapi juga yang bisa melihat dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan begitu, perda yang dihasilkan bukan cuma kuat secara hukum, tapi juga tepat guna dan bisa diterapkan secara efektif di lapangan.

Nah, memang kalau bicara soal kendala, di situlah tantangannya. SDM kita masih terbatas dan anggaran juga belum memadai. Jadi meskipun sudah ada dasar hukumnya untuk membentuk tim ini, pelaksanaannya belum bisa maksimal karena dua faktor itu. Kita sebenarnya sudah punya niat baik untuk membentuknya, tapi terkadang kemampuan sumber daya manusia di bidang analisis hukum dan kebijakan daerah masih kurang. Belum lagi soal anggaran, karena untuk membentuk tim seperti ini kan perlu biaya operasional, pelatihan, dan dukungan administrasi yang jelas. Kadang juga karena prioritas anggaran daerah masih banyak terserap ke program lain yang sifatnya lebih mendesak, jadi pembentukan AKP ini tertunda. Tapi bukan berarti tidak penting, justru sangat penting. Hanya saja, kita mau memastikan kalau nanti dibentuk, timnya benar-benar siap baik dari sisi orangnya, anggarannya, maupun mekanisme kerjanya. Karena kalau terbentuk setengah-setengah, nanti hasilnya juga nggak maksimal. Jadi memang kita akui, dua hal utama yang masih jadi hambatan itu SDM dan anggaran. Tapi ke depan, kalau dua hal ini sudah bisa diatasi, pembentukan Tim AKP ini pasti segera dilaksanakan. Karena manfaatnya besar sekali bisa membantu pemerintah dan DPRD dalam menentukan perda mana yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Parepare dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat di DPRD Kota Parepare, diperoleh penjelasan bahwa dalam rencana pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP), pihak DPRD berkomitmen untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, pelibatan masyarakat dianggap penting

⁴⁵ Hasdinar, *Informan DPRD Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DPRD Kota Parepare Dengan Jabatan Analis Hukum, 25 September 2025.*

agar proses pembentukan perda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan.

Beliau menjelaskan bahwa dalam komposisi tim AKP, minimal akan diikutsertakan satu orang tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terhadap kondisi sosial di Parepare. Tokoh masyarakat dinilai memiliki peran penting karena memahami situasi di lapangan dan mampu memberikan masukan yang lebih kontekstual terkait kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, hasil analisis dari Tim AKP nantinya tidak hanya bersumber dari sudut pandang pemerintah, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik secara langsung.

Sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dalam menyusun, mengharmonisasi, serta mengkaji rancangan peraturan perundang-undangan, Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama memegang peran penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pandangan dari seorang perancang perundang-undangan menjadi krusial untuk memahami bagaimana aspek teknis dan substansi hukum dapat dipadukan agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, sistematis, dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Melalui wawancara dengan perancang perundang-undangan ahli pertama di lingkungan Pemerintah Kota Parepare, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih teknis dan mendalam mengenai mekanisme pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP), peran strategisnya dalam penyusunan Propemperda, serta kendala normatif maupun administratif yang dihadapi dalam penerapannya. Berikut hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Perancang perundang-undangan ahli pertama :

“Jadi, dalam proses pembentukan tim AKP di DPRD Kota Parepare itu memang tetap melibatkan partisipasi masyarakat. Biasanya, diambil minimal satu orang tokoh masyarakat untuk masuk dalam tim. Hal ini penting karena tokoh masyarakat dianggap memahami kondisi lapangan secara langsung dan bisa memberikan masukan yang lebih realistis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, keputusan yang diambil tim nantinya tidak hanya berdasarkan pandangan dari sisi pemerintah atau legislatif saja, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Anggota tim AKP sendiri berasal dari berbagai unsur. Tidak hanya dari kalangan pemerintah atau DPRD, tetapi juga bisa melibatkan tokoh masyarakat, tenaga ahli, maupun pakar di bidang kebijakan dan hukum. Tujuannya agar tim ini bersifat lebih komprehensif, memiliki sudut pandang yang luas, dan dapat menghasilkan analisis kebutuhan peraturan daerah yang lebih tepat sasaran dan aplikatif di lapangan. Namun, hingga saat ini pembentukan tim AKP di Kota Parepare masih menghadapi beberapa kendala. Faktor utama yang menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Selain itu, faktor anggaran juga menjadi persoalan penting karena pelaksanaan kegiatan tim membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Jadi meskipun dasar hukumnya sudah ada, pelaksanaannya belum bisa berjalan maksimal akibat dua hal tersebut keterbatasan SDM dan belum memadainya anggaran yang tersedia.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan tim Analisis Kebutuhan Peraturan (AKP) di DPRD Kota Parepare memegang peran yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah. Keterlibatan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, tenaga ahli, dan pakar, menjadi langkah strategis agar setiap peraturan daerah yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan. Namun, realisasi pembentukan tim AKP ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama pada aspek keterbatasan sumber daya manusia dan belum memadainya anggaran pendukung. Kedua faktor ini membuat pelaksanaan fungsi AKP belum dapat berjalan secara optimal meskipun dasar hukum dan kesadaran akan pentingnya tim tersebut sudah ada.

⁴⁶ Khaerul, *Informan DPRD Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DPRD Kota Parepare Dengan Jabatan Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama, 25 September 2025.*

Sebagai kepala daerah, Wali Kota Parepare memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda). Dalam konteks pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP), pandangan dan kebijakan dari pihak Wali Kota menjadi sangat penting untuk memahami mengapa tim tersebut hingga saat ini belum terbentuk di Kota Parepare.

Melalui wawancara dengan pihak Wali Kota, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan atau belum terealisasinya pembentukan Tim AKP. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk menelusuri aspek internal dan eksternal yang menjadi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta prioritas kebijakan daerah yang mungkin masih berfokus pada sektor lain. Dengan demikian, hasil wawancara ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan sistem legislasi daerah yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat melalui keberadaan Tim AKP.

Dalam kapasitasnya sebagai unsur pelaksana teknis yang berperan langsung dalam proses penyusunan produk hukum daerah, Staf Bagian Hukum memegang peranan penting dalam memastikan setiap tahapan pembentukan peraturan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pandangan dari Staf Bagian Hukum menjadi sangat relevan untuk mengetahui dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare. Melalui hasil wawancara bersama Staf Bagian Hukum, diperoleh pemahaman mengenai bagaimana proses koordinasi lintas instansi

dilakukan, kesiapan sumber daya aparatur dalam mendukung pembentukan tim, serta hambatan yang muncul baik dari segi teknis, regulasi, maupun anggaran. Selain itu, wawancara ini juga menggali pandangan mereka terkait pentingnya peran Tim AKP dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Kota Parepare.

“Iya, ada. Jadi dalam proses pembentukan tim AKP itu tetap melibatkan partisipasi masyarakat, biasanya ada satu orang tokoh masyarakat yang diambil untuk ikut dalam tim. Kenapa begitu? Karena dengan melibatkan tokoh masyarakat, kebutuhan masyarakat bisa lebih terwujud. Mereka ini kan yang paling tahu kondisi di lapangan, apa yang jadi kebutuhan dan masalah utama masyarakat. Jadi suaranya sangat penting untuk didengar supaya perda yang dibentuk nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan di bawah, bukan hanya dari pandangan pemerintah saja. Untuk susunan timnya sendiri, yang bisa dimasukkan dalam tim AKP itu biasanya terdiri dari berbagai unsur, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, BKD, BKPSDM, pemrakarsa dari masing-masing instansi yang mengusulkan rancangan perda, Kepala Bagian Hukum, dan juga tokoh masyarakat. Jadi memang komposisinya cukup lengkap, supaya dalam proses analisis nanti ada keseimbangan antara sudut pandang administratif, teknis, hukum, dan juga sosial.

Nah, kalau ditanya kenapa tim AKP ini belum terbentuk di Kota Parepare, ya memang ada beberapa faktor utama. Pertama, karena kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar paham dan bisa ditempatkan dalam tim tersebut. Kedua, masalah anggaran yang belum memadai karena pembentukan tim seperti ini tentu butuh dukungan biaya operasional dan teknis. Dan ketiga, sampai saat ini belum ada regulasi yang secara tegas mengharuskan pembentukan tim AKP di tingkat daerah, jadi masih banyak pemerintah daerah yang menunggu petunjuk lebih lanjut. Semua itu jadi alasan kenapa pelaksanaannya masih belum berjalan maksimal di Parepare.”⁴⁷

Dari hasil wawancara dapat terlihat bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare memiliki peran yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan daerah. Keberadaan tim ini dinilai mampu memastikan setiap perda yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berlandaskan data yang akurat. Keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pejabat struktural hingga tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa pembentukan perda bukan

⁴⁷ Samson, *Informan Wali Kota Parepare, Wawancara Oleh penulis Dengan Jabatan Staf Bagian Hukum, 25 September 2025.*

hanya menjadi urusan administratif, tetapi juga hasil dari proses partisipatif yang memperhatikan aspirasi publik.

Tapi pelaksanaannya di Kota Parepare masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang belum memadai, serta belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur pembentukan tim AKP menjadi faktor utama yang menghambat implementasinya. Meski demikian, semangat dan kesadaran akan pentingnya tim AKP sudah mulai tumbuh di kalangan pemerintah daerah dan DPRD. Diharapkan ke depan, dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat dan koordinasi yang baik antarinstansi, pembentukan tim AKP dapat segera terwujud agar penyusunan perda di Kota Parepare semakin efektif, terarah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

C. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap pembentukan tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare

Perlu kita ketahui dalam konteks *Siyasah Dusturiyah* yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas tata kelola pemerintahan, peraturan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare dapat dipandang sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar dalam pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat (*maslahah al-'ammah*). Prinsip utama dalam *Siyasah Dusturiyah* menekankan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada kepentingan rakyat dan tidak menimbulkan mudarat. Dalam hal ini, keberadaan Tim AKP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui proses

analisis yang dilakukan oleh tim ini, pemerintah daerah dapat mengetahui persoalan substantif yang dihadapi masyarakat dan merumuskannya ke dalam produk hukum yang lebih adil, relevan, serta dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* juga menekankan pentingnya prinsip *syura* (musyawarah) dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan berbagai unsur seperti tokoh masyarakat, pakar, serta perwakilan lembaga pemerintahan dalam Tim AKP mencerminkan nilai *syura* tersebut. Musyawarah ini memungkinkan lahirnya kebijakan yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga legitim secara moral dan sosial. Dari perspektif ini, pembentukan Tim AKP di Kota Parepare dapat dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat sistem pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Tim ini berfungsi sebagai wadah kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan regulasi masih perlu diatasi agar prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat terwujud secara utuh dalam praktik pemerintahan daerah.

Pihak DPRD Kota Parepare menyatakan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) tidak secara khusus harus mengacu pada hukum Islam, melainkan mengacu pada aturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut keterangan mereka, UU tersebut menjadi dasar normatif yang mengatur proses perencanaan, pembahasan, dan pembentukan peraturan daerah, termasuk mekanisme analisis kebutuhan perda. Dengan demikian, pembentukan tim AKP dipandang sebagai implementasi administratif dan legal yang sesuai dengan kewenangan legislatif dan

eksekutif daerah, tanpa harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam secara langsung.

Meskipun demikian, DPRD tetap menekankan pentingnya prinsip partisipatif dan akuntabilitas, seperti melibatkan tokoh masyarakat dan tenaga ahli, agar setiap perda yang disusun tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat, sesuai dengan spirit UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Analisis Hukum sebagai bagian dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam memberikan kajian teknis dan yuridis terhadap setiap rancangan peraturan daerah. Posisi ini strategis karena bertugas menilai kesesuaian substansi perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan setiap produk hukum daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan implementatif. Pendapat dan pengalaman Analisis Hukum menjadi penting untuk memahami kesiapan dan tantangan pemerintah daerah dalam membentuk Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Wawancara dengan Analisis Hukum diharapkan dapat memberikan gambaran tentang mekanisme kerja tim hukum dalam mendukung penyusunan perda, kendala yang dihadapi dari sisi teknis dan sumber daya, serta peran strategis yang dapat dimainkan untuk menjamin bahwa perda yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran, berbasis data, dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Parepare. Berikut hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Analisis Hukum DPRD Kota Parepare :

“sebenarnya kalau bicara soal proses pembentukan perda di DPRD Kota Parepare, tidak ada aturan yang mengharuskan harus mengacu pada hukum Islam. Jadi kita nggak pakai itu sebagai dasar utama. Yang jadi acuan utama ya tetap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, UU itu yang mengatur semua mekanisme mulai dari perencanaan, pembahasan, sampai pembentukan perda, jadi semua yang kita lakukan itu tetap berdasarkan aturan

nasional. Jadi, prinsip-prinsip hukum Islam nggak ditinggalkan, tapi secara formal itu bukan dasar yang wajib dipakai dalam penyusunan perda. Yang penting kita tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Makanya dalam proses ini, kita tetap melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, tenaga ahli, sampai perangkat daerah, supaya perda yang dibuat tepat sasaran, bisa diterapkan di lapangan, dan sesuai dengan UU yang berlaku. Kalau dibilang soal spirit atau nilai, memang prinsip keadilan, kemaslahatan masyarakat, dan musyawarah tetap bisa masuk, tapi itu lebih ke arah pandang umum dan etika kebijakan, bukan aturan formal yang mengikat. Jadi intinya, semua langkah kita itu legal dan sesuai UU, tapi juga berusaha tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat Parepare.”⁴⁸

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum utama. Tidak ada kewajiban formal untuk merujuk pada prinsip-prinsip atau hukum Islam, meskipun nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan. Penyusunan perda dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, tenaga ahli, hingga perangkat daerah, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan dapat tepat sasaran, berbasis kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Parepare berupaya menjalankan mekanisme legislasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus tetap menjaga keselarasan dengan kerangka hukum nasional.

Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama memiliki peran strategis dalam proses penyusunan dan perumusan peraturan daerah, termasuk dalam konteks pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Sebagai tenaga fungsional yang

⁴⁸ Hasdinar, *Informan DPRD Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DPRD Kota Parepare Dengan Jabatan Analis Hukum, 25 September 2025.*

menguasai teknik perancangan dan harmonisasi perundang-undangan, perancang ini bertugas memastikan setiap naskah akademik dan rancangan perda sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, logis secara yuridis, serta dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah.

Pandangan dan pengalaman perancang perundang-undangan menjadi sangat penting untuk memahami aspek teknis, prosedural, dan yuridis dalam pembentukan Tim AKP. Wawancara dengan perancang ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana mekanisme kerja tim, kendala yang dihadapi dari sisi penyusunan peraturan, serta kontribusi yang dapat diberikan untuk memastikan setiap perda yang dihasilkan memenuhi standar hukum, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Parepare. Berikut hasil wawancara yang telah diucapkan oleh Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama :

“Iya, jadi begini. Sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan perda harus mengacu pada hukum Islam secara keseluruhan. Yang jadi acuan resmi tetap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tapi kan mayoritas yang terlibat dalam merumuskan perda itu orang-orang muslim, jadi wajar kalau ada beberapa perda yang mengambil nilai-nilai atau prinsip dari hukum Islam. Jadi nggak semua perda otomatis berbasis hukum Islam, cuma beberapa pasal atau prinsip yang memang dianggap relevan dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat bisa terinspirasi dari situ. Intinya, itu lebih ke arah nilai atau etika, bukan kewajiban formal. Semua tetap mengikuti mekanisme dan aturan UU, tapi kalau ada bagian yang mengacu pada prinsip Islam, itu biasanya karena sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Parepare. Jadi bisa dibilang, penyusunan perda itu fleksibel tapi tetap legal, sambil tetap mempertimbangkan norma dan aspirasi masyarakat yang mayoritas muslim. Dengan begitu, perda yang dibuat nggak cuma sah secara hukum, tapi juga bisa diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat di daerah.”⁴⁹

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah di Kota Parepare tidak diwajibkan secara formal untuk mengacu pada hukum Islam. Acuan utama tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur seluruh mekanisme penyusunan, pembahasan,

⁴⁹ Khaerul, *Informan DPRD Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DPRD Kota Parepare Dengan Jabatan Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama, 25 September 2025.*

dan pengesahan perda. Meski demikian, karena mayoritas perumus perda di Kota Parepare adalah masyarakat muslim, terdapat beberapa perda yang mengadopsi prinsip-prinsip atau nilai-nilai hukum Islam. Adopsi ini bersifat parsial, hanya pada bagian tertentu yang dianggap relevan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai sosial-budaya lokal dan kerangka hukum nasional, sehingga perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.

Pihak Wali Kota Parepare menyatakan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) tidak secara khusus mengacu pada hukum Islam, melainkan berpedoman pada aturan positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut beliau, segala mekanisme pembentukan perda, termasuk pembentukan tim AKP, harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan nasional agar proses legislasi berjalan sah secara hukum dan sesuai tata kelola pemerintahan daerah yang diatur secara formal.

Beliau menegaskan bahwa meskipun perspektif etika atau prinsip moral, termasuk nilai-nilai Islam, bisa menjadi landasan pertimbangan umum dalam pemerintahan, dasar hukum resmi yang menjadi rujukan dalam pembentukan tim AKP tetap adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh proses penyusunan perda memiliki legitimasi hukum yang kuat. Hal ini menekankan bahwa Tim AKP beroperasi dalam kerangka legal formal, memastikan setiap perda yang disusun memenuhi prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Sebagai bagian dari unit teknis yang menangani urusan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Parepare, Staf Bagian Hukum memiliki peran penting dalam

mendukung proses penyusunan dan pengkajian peraturan daerah. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan masukan hukum, memastikan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta membantu koordinasi antarinstansi terkait dalam perumusan kebijakan.

Melalui wawancara dengan Staf Bagian Hukum, dapat diperoleh pemahaman mengenai perspektif teknis dan administratif terkait pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi, peran yang sudah dijalankan, serta potensi kontribusi Bagian Hukum dalam memastikan bahwa tim AKP dapat beroperasi secara efektif dan mendukung penyusunan perda yang tepat sasaran, partisipatif, dan berbasis data. Hasil wawancara diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai implementasi prosedur hukum dalam pembentukan tim AKP di Kota Parepare. Berikut hasil wawancara yang telah diucapkan oleh Staf Bagian Hukum :

“Jadi gini, sebenarnya nggak ada aturan yang secara khusus mengharuskan kita harus mengacu pada hukum Islam dalam pembentukan tim AKP. Yang jadi pegangan kita ya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semua mekanisme, mulai dari pembentukan tim sampai penyusunan perda, itu diatur berdasarkan undang-undang itu supaya semua sah secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pun nilai-nilai moral atau prinsip etika Islam bisa jadi pertimbangan secara umum, tapi yang resmi dan jadi dasar kerja tim AKP ya tetap aturan nasional. Jadi kita nggak sembarangan bikin perda atau tim, semua mesti sesuai prosedur dan tata kelola pemerintahan daerah yang formal. Dengan begitu, prosesnya jelas, ada landasan hukumnya, dan nggak ada celah masalah administrasi atau legalitas di kemudian hari. Intinya, Tim AKP ini jalan di jalur legal formal, tetap mengacu pada UU, tapi tentu dalam prakteknya tetap bisa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Jadi perda yang dihasilkan bisa tepat sasaran, sah, dan tetap bermanfaat buat masyarakat Parepare.”⁵⁰

⁵⁰ Samson, *Informan Wali Kota Parepare, Wawancara Oleh penulis Dengan Jabatan Staf Bagian Hukum, 25 September 2025.*

Dari hasil wawancara dapat terlihat bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare sepenuhnya mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum resmi. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tim ini harus mengacu pada hukum Islam, meskipun nilai-nilai moral atau etika lokal tetap dapat menjadi pertimbangan dalam praktiknya. Pendekatan ini menegaskan bahwa proses pembentukan tim AKP dan penyusunan perda dijalankan secara formal, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Dengan berpedoman pada undang-undang nasional, setiap tahapan, mulai dari perumusan, analisis kebutuhan, hingga penyusunan naskah akademik, dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, meskipun dasar hukum utama adalah UU, Tim AKP tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, nilai sosial, dan budaya setempat sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Parepare. Pendekatan ini memastikan bahwa penyusunan perda berjalan tepat sasaran, partisipatif, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Pembahasan Hasil Wawancara

A. Urgensi pembentukan tim analisis kebutuhan perda (AKP) di Kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Tim ini dipandang sebagai elemen penting yang berfungsi untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah benar-benar lahir dari analisis kebutuhan nyata masyarakat dan didasarkan pada data

empiris yang akurat. Dari hasil penelitian dengan berbagai pihak seperti DPRD Kota Parepare, Wali Kota Parepare, Staf Bagian Hukum, serta Perancang Perundang-undangan, ditemukan adanya kesamaan pandangan bahwa keberadaan Tim AKP dapat menjadi solusi terhadap persoalan penyusunan perda yang selama ini masih bersifat reaktif atau sekadar memenuhi program tahunan tanpa melalui kajian mendalam. Dengan adanya tim ini, proses legislasi diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, dan sesuai prioritas pembangunan daerah.

Pihak DPRD Kota Parepare menilai bahwa tim AKP sangat membantu dalam memperkuat fungsi legislasi. Tim ini memberikan masukan berbasis kajian akademik dan kebutuhan masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan empiris yang kuat dan tidak hanya bersifat administratif. Hal ini sejalan dengan fungsi DPRD sebagai lembaga pembuat regulasi yang perlu memastikan setiap perda berdampak nyata bagi masyarakat. Sementara itu, pihak Pemerintah Kota Parepare, khususnya Wali Kota, menegaskan bahwa keberadaan Tim AKP sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas peraturan daerah yang akan dibentuk. Tanpa adanya analisis kebutuhan yang dilakukan oleh tim ini, penyusunan perda berpotensi tidak tepat sasaran. Wali Kota juga menekankan bahwa pembentukan Tim AKP merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2023, yang mengharuskan setiap penyusunan Propemperda didasarkan pada hasil kajian dan analisis kebutuhan terlebih dahulu.

Dari sisi Staf Bagian Hukum, urgensi pembentukan tim AKP juga dipandang dari aspek teknis dan administratif. Tim ini menjadi wadah koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam memastikan proses penyusunan perda berjalan sesuai prosedur dan regulasi. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat serta

tenaga ahli dalam Tim AKP mencerminkan adanya pendekatan partisipatif, di mana suara masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan hukum daerah. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum terbentuknya Tim AKP di Kota Parepare disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang belum memadai, serta belum optimalnya regulasi turunan yang mengatur secara teknis pembentukan tim tersebut. Meskipun demikian, baik pihak DPRD maupun pemerintah daerah sama-sama mengakui pentingnya tim ini dan menyatakan komitmen untuk mewujudkannya ke depan.

Dengan Demikian, pembentukan Tim AKP di Kota Parepare memiliki urgensi yang bersifat strategis dan fungsional. Strategis, karena tim ini dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan arah kebijakan hukum yang sesuai dengan visi pembangunan. Fungsional, karena tim ini mampu memastikan setiap perda disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan keberlanjutan kebijakan publik. Dengan demikian, keberadaan Tim AKP tidak hanya mendukung efektivitas legislasi daerah, tetapi juga menjadi wujud nyata dari prinsip *good governance* di tingkat lokal.

Sebagai lembaga legislatif daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum di tingkat lokal, khususnya dalam hal penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda). Fungsi legislasi ini tidak hanya berkaitan dengan pembuatan peraturan semata, tetapi juga menentukan arah kebijakan hukum daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam konteks tersebut, pandangan dan penilaian DPRD terhadap pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) menjadi aspek yang sangat relevan untuk dikaji. Tim AKP berperan dalam melakukan kajian awal, analisis empiris, serta penyusunan naskah akademik sebagai dasar rasional dalam pembentukan perda. Oleh karena itu, wawancara dengan pihak DPRD diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi keberadaan Tim AKP dalam proses legislasi daerah.

Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat menggali sejauh mana DPRD menilai bahwa kehadiran Tim AKP:

1. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah, baik dari sisi substansi maupun kesesuaian dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
2. Memperkuat landasan empiris dan akademis dalam penyusunan perda sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih terukur, rasional, dan dapat diimplementasikan dengan efektif.
3. Mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD, karena adanya dukungan analisis mendalam dari Tim AKP dapat membantu anggota dewan dalam mengambil keputusan berbasis data dan kajian ilmiah.

Dengan demikian, hasil wawancara ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana persepsi DPRD terhadap efektivitas Tim AKP sebagai instrumen strategis dalam peningkatan kualitas legislasi daerah dan penguatan tata kelola hukum di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Hukum DPRD Kota Parepare, dapat dipahami bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) memiliki posisi yang sangat strategis dalam keseluruhan tahapan pembentukan peraturan

daerah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tim AKP bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi utama dalam proses penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Analisis Hukum menegaskan bahwa tanpa adanya tim AKP, proses legislasi daerah akan mengalami kesulitan dalam menentukan skala prioritas dan arah kebijakan hukum yang hendak dibentuk. Hal ini karena tim AKP berperan dalam melakukan analisis awal terhadap kebutuhan regulasi, mengidentifikasi permasalahan hukum di masyarakat, serta menilai urgensi pembentukan perda berdasarkan data dan kajian empiris. Dengan demikian, hasil kerja tim AKP menjadi dasar bagi penyusunan daftar rancangan perda yang dimasukkan ke dalam Propemperda setiap tahun.

Lebih jauh, hasil wawancara juga mengungkap bahwa keberadaan AKP memungkinkan proses pembentukan perda menjadi lebih terarah, rasional, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Melalui analisis yang dilakukan tim ini, DPRD dan pemerintah daerah dapat mengetahui secara objektif apakah suatu perda benar-benar diperlukan atau hanya bersifat formalitas administratif. Dengan kata lain, AKP berperan sebagai mekanisme penyaring (*filter*) untuk memastikan bahwa perda yang dibentuk benar-benar berdampak langsung pada masyarakat dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi daerah. Dari perspektif teknis-hukum, AKP juga membantu proses harmonisasi, sinkronisasi, dan validasi antar-regulasi agar setiap rancangan perda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan kebijakan daerah lain. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum daerah sekaligus meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Pernyataan narasumber seperti “AKP itu ibarat fondasi awalnya” dan “tanpa ada AKP, susah kita mau mulai” menggambarkan tingkat ketergantungan lembaga

legislatif terhadap peran analitis tim ini. Artinya, AKP dianggap sebagai instrumen awal yang menentukan keberhasilan keseluruhan proses legislasi daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang Analisis Hukum DPRD Kota Parepare, keberadaan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam mendukung efektivitas proses legislasi daerah. Tim AKP berperan sebagai dasar utama dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun, karena melalui tim inilah dilakukan analisis terhadap kebutuhan regulasi yang ada di masyarakat. Selain itu, AKP juga membantu menentukan prioritas perda yang benar-benar dibutuhkan dan mendesak untuk dibentuk, sehingga setiap peraturan yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan nyata di lapangan. Di sisi lain, keberadaan tim ini menjamin agar setiap perda disusun berdasarkan kajian empiris dan analisis hukum yang kuat, tidak semata-mata atas pertimbangan administratif atau politik. Lebih jauh, AKP turut berperan dalam mengoptimalkan fungsi harmonisasi dan sinkronisasi antar-regulasi, sehingga perda yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, peran strategis Tim AKP ini mendorong terciptanya perda yang efektif, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas legislasi daerah di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama DPRD Kota Parepare, dapat diketahui bahwa keberadaan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) memiliki peran yang sangat krusial dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan daerah. Narasumber menegaskan bahwa pembentukan perda di Kota Parepare tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh tim AKP terlebih dahulu. Hal ini karena

seluruh program pembentukan perda yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran wajib tertuang secara resmi dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda berfungsi sebagai dokumen perencanaan legislasi daerah yang menjadi acuan utama dalam menentukan arah dan prioritas penyusunan perda. Dengan demikian, analisis kebutuhan yang dilakukan oleh tim AKP menjadi langkah awal yang menentukan kualitas dan relevansi perda yang akan dibentuk.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa peran tim AKP tidak sekadar administratif, melainkan substantif dan strategis dalam memastikan bahwa setiap perda yang disusun benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Proses analisis yang dilakukan oleh AKP meliputi pengumpulan data, identifikasi permasalahan hukum yang muncul di lapangan, serta kajian terhadap urgensi pembentukan suatu perda berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Parepare. Dengan adanya analisis tersebut, DPRD dan pemerintah daerah memperoleh landasan empiris dan yuridis yang jelas untuk menentukan prioritas perda yang akan dibahas. Tanpa adanya tim AKP, penentuan skala prioritas perda akan sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme yang sistematis untuk menilai kebutuhan regulasi secara objektif dan terukur.

Pandangan ini menunjukkan bahwa AKP memiliki fungsi ganda, yakni sebagai lembaga teknis yang menjalankan analisis substantif serta sebagai mekanisme pengendali arah kebijakan hukum daerah. Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama menekankan bahwa seluruh rancangan perda yang dimasukkan ke dalam Propemperda harus melalui hasil kajian tim AKP terlebih dahulu. Hal ini menjadi jaminan bahwa setiap perda yang diusulkan bukan hasil dari kepentingan sepihak, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata yang muncul di masyarakat. Analisis

kebutuhan ini juga menjadi sarana untuk menghindari tumpang tindih regulasi, memastikan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, dan menjaga sinkronisasi antara perda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, peran AKP sangat penting dalam menciptakan keserasian sistem hukum daerah, agar setiap produk hukum yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan hukum baru.

Selain itu, dari hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa perancang perundang-undangan memandang tim AKP sebagai pintu awal dalam keseluruhan proses legislasi. Istilah “pintu awal” ini menggambarkan posisi AKP sebagai tahap fundamental yang harus dilalui sebelum rancangan perda dibahas lebih lanjut oleh DPRD. Narasumber menyebut bahwa tanpa adanya hasil kajian dari AKP, proses pembahasan di DPRD tidak akan memiliki arah yang jelas, karena tidak ada dasar analitis yang bisa dijadikan rujukan untuk menilai urgensi dan manfaat perda tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan tim AKP tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi menjadi komponen utama yang menentukan keberhasilan penyusunan perda secara keseluruhan. Dengan adanya AKP, setiap perda dapat disusun secara lebih terukur, terencana, dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta asas dapat dilaksanakan.

Peran tim AKP juga dinilai penting dalam memastikan bahwa perda yang dihasilkan memiliki nilai manfaat nyata bagi masyarakat. Narasumber menyampaikan bahwa salah satu dasar utama pembentukan perda adalah kebutuhan masyarakat, dan melalui mekanisme AKP, kebutuhan tersebut dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Analisis yang dilakukan oleh AKP membantu menghindari pembuatan perda

yang hanya bersifat formalitas atau sekadar mengikuti tren regulasi daerah lain. Sebaliknya, AKP berperan memastikan bahwa perda yang lahir di Kota Parepare benar-benar berorientasi pada penyelesaian masalah riil dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan cara ini, AKP berkontribusi dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum daerah sebagai instrumen kebijakan publik.

Perancang perundang-undangan juga menyoroti fungsi koordinatif dan kolaboratif dari tim AKP dalam proses legislasi. Tim AKP tidak bekerja secara terpisah, melainkan bersinergi dengan berbagai pihak seperti bagian hukum pemerintah daerah, sekretariat DPRD, serta perangkat daerah yang menjadi pengusul rancangan perda. Kolaborasi ini penting agar analisis kebutuhan yang dilakukan benar-benar mencerminkan situasi aktual dan selaras dengan program pembangunan daerah. Dengan adanya tim AKP, proses harmonisasi dan sinkronisasi antarregulasi dapat berjalan lebih efisien karena sudah dilakukan sejak tahap perencanaan. Hal ini mencegah terjadinya duplikasi aturan atau tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat implementasi perda di kemudian hari.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perancang perundang-undangan melihat AKP sebagai fondasi utama dalam perencanaan hukum daerah. AKP menjadi filter awal untuk memastikan bahwa perda yang dihasilkan memenuhi kriteria substantif, prosedural, dan kontekstual. Secara substantif, AKP menjamin bahwa materi muatan perda relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan visi pembangunan daerah. Secara prosedural, AKP membantu memastikan setiap tahapan pembentukan perda berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan secara kontekstual, AKP memastikan bahwa produk hukum

daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak diterapkan dalam realitas sosial Parepare.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dari perspektif Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama DPRD Kota Parepare, pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) merupakan langkah fundamental dan tak terpisahkan dari sistem pembentukan peraturan daerah. Keberadaan tim ini memastikan bahwa setiap perda yang disusun memiliki landasan analitis, empiris, dan yuridis yang kuat, sekaligus menjamin agar proses legislasi berjalan lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, AKP tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai strategi kelembagaan untuk memperkuat kualitas legislasi dan menjamin bahwa produk hukum daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Parepare secara nyata dan berkelanjutan.

Sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan eksekutif, Wali Kota Parepare memegang peranan sentral dalam proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan daerah. Dalam konteks penyusunan kebijakan hukum daerah, pandangan dari pihak eksekutif, khususnya wali kota, menjadi sangat penting untuk memahami urgensi pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Hal ini karena peraturan daerah tidak hanya merupakan produk hukum, tetapi juga instrumen kebijakan yang akan memengaruhi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, keterlibatan kepala daerah melalui tim analisis kebutuhan perda merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dituangkan dalam bentuk perda benar-benar relevan, bermanfaat, dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Melalui wawancara dengan pihak pemerintah daerah, khususnya staf bagian hukum yang berperan sebagai pelaksana teknis dalam proses legislasi, dapat diperoleh gambaran mengenai pentingnya keberadaan Tim AKP dalam membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Tim AKP berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang muncul di masyarakat berdasarkan data dan kondisi empiris yang ada. Dengan adanya tim ini, pemerintah daerah memiliki dasar analisis yang kuat untuk menentukan prioritas kebijakan hukum yang perlu dituangkan ke dalam peraturan daerah. Proses ini penting agar perda yang dibentuk tidak hanya bersifat normatif atau formalitas administratif, melainkan juga menjadi solusi konkret atas persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Parepare.

Selain itu, keberadaan Tim AKP juga membantu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dalam praktiknya, proses penyusunan perda sering kali menghadapi kendala karena adanya perbedaan pandangan atau prioritas antara eksekutif dan legislatif. Melalui mekanisme kerja Tim AKP, sinergi antara kedua lembaga ini dapat terbangun dengan lebih baik. Tim AKP berperan menyiapkan data, analisis, dan naskah akademik yang menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan legislasi daerah. Dengan demikian, keberadaan tim ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang memperkuat hubungan kelembagaan antara kedua pihak dalam proses legislasi.

Dari sisi efektivitas kebijakan, Tim AKP juga berperan penting dalam mempercepat proses legislasi daerah. Sebelum adanya tim seperti ini, proses penyusunan perda sering kali memakan waktu yang lama karena kurangnya kajian awal yang sistematis. Kehadiran AKP mampu meminimalkan hambatan tersebut

dengan menyediakan hasil analisis kebutuhan yang komprehensif, sehingga tahapan perencanaan hingga pembahasan di DPRD dapat berjalan lebih efisien. Dengan adanya analisis mendalam mengenai urgensi dan dampak dari setiap perda, pemerintah daerah dapat menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa regulasi yang dibentuk selaras dengan program pembangunan daerah serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tim AKP juga memberikan kontribusi penting dalam menjaga konsistensi dan arah kebijakan hukum daerah agar tetap sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Parepare. Setiap peraturan daerah yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembentukan Tim AKP tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif semata, melainkan sebagai strategi kelembagaan yang mampu meningkatkan kualitas legislasi daerah. Melalui kerja analisis yang mendalam dan berbasis data, tim ini membantu memastikan bahwa setiap perda yang disusun benar-benar berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat Parepare serta mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare, dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya keberadaan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam mendukung efektivitas proses pembentukan peraturan daerah. Sebagai unsur pelaksana teknis yang terlibat langsung dalam proses perancangan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan daerah, staf bagian hukum memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan penyusunan perda berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara, terlihat jelas bahwa pembentukan Tim AKP tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan daerah, tetapi juga sebagai kebutuhan strategis yang berfungsi memperkuat sistem perencanaan legislasi daerah agar lebih terarah, sistematis, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

Narasumber menjelaskan bahwa mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, pembentukan Tim AKP memang diwajibkan sebagai bagian integral dalam proses legislasi daerah. Tim ini memiliki fungsi utama sebagai dasar penentu dalam menentukan perda mana yang harus diprioritaskan untuk disusun dan dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Melalui mekanisme analisis yang dilakukan oleh AKP, setiap rencana penyusunan perda didasarkan pada hasil kajian empiris terhadap kondisi sosial dan kebutuhan hukum masyarakat Parepare. Proses ini menjadikan penyusunan perda lebih terarah dan objektif, karena tidak dilakukan secara asal atau berdasarkan keinginan sepihak dari instansi tertentu. Dalam praktiknya, tim AKP turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada, mengumpulkan data, dan melakukan analisis mendalam agar setiap perda yang disusun benar-benar relevan dengan kondisi masyarakat.

Lebih lanjut, staf bagian hukum menekankan bahwa Tim AKP memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga pengumpul data sekaligus pemberi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan DPRD. Rekomendasi tersebut menjadi acuan dalam penentuan prioritas perda yang akan dibahas setiap tahun. Tanpa adanya peran AKP, penentuan prioritas legislasi akan cenderung subjektif dan tidak berbasis pada kebutuhan yang terukur. Tim AKP juga berfungsi sebagai penyaring awal terhadap

berbagai usulan perda yang diajukan oleh perangkat daerah maupun DPRD, untuk memastikan bahwa hanya perda yang memiliki urgensi tinggi dan manfaat nyata yang akan diteruskan ke tahap pembahasan. Dengan demikian, keberadaan tim ini membantu mencegah pembentukan perda yang tidak relevan, berlebihan, atau bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam pandangan staf bagian hukum, AKP tidak hanya berperan sebagai filter, tetapi juga sebagai “penyambung logika kebijakan” antara kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Tim ini membantu memastikan agar setiap perda yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keberadaan AKP menjadikan proses penyusunan perda lebih efisien, karena pada tahap awal sudah dilakukan verifikasi terhadap urgensi dan kesesuaian materi muatan dengan kebutuhan daerah. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana penyusunan perda sering kali dilakukan tanpa kajian mendalam sehingga menimbulkan tumpang tindih atau bahkan ketidaksesuaian dengan aturan di atasnya.

Narasumber juga mengungkapkan bahwa tim AKP memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan profesionalitas dan akurasi kerja bagian hukum. Sebelum adanya tim ini, beban teknis penyusunan perda sepenuhnya ditanggung oleh staf bagian hukum, mulai dari pengumpulan data, penyusunan naskah akademik, hingga harmonisasi antarperaturan. Dengan adanya AKP, sebagian beban tersebut dapat terdistribusi secara lebih proporsional karena tim ini membantu menyiapkan bahan analisis dan kajian awal. Hal ini tidak hanya mempercepat proses legislasi, tetapi juga meningkatkan kualitas perda yang dihasilkan. Dengan dukungan analisis dari AKP, naskah akademik yang disusun menjadi lebih komprehensif, argumentatif,

dan berbasis data, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun administratif.

Selain meningkatkan efisiensi kerja, keberadaan AKP juga memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perda. Melalui hasil kajian yang disusun oleh tim ini, DPRD memperoleh dasar pertimbangan yang lebih objektif dalam membahas dan menetapkan prioritas legislasi. Dengan demikian, proses pembahasan di tingkat DPRD menjadi lebih terarah karena telah didukung oleh data dan analisis yang valid dari AKP. Hal ini menciptakan sinergi positif antara dua lembaga pemerintahan, yaitu eksekutif dan legislatif, dalam mewujudkan legislasi daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare bukanlah sekadar bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas legislasi daerah. Tim ini berperan sebagai fondasi dalam menentukan arah kebijakan hukum daerah melalui analisis kebutuhan yang mendalam dan berbasis data. Dengan mekanisme kerja yang sistematis, AKP membantu pemerintah daerah memastikan bahwa setiap perda yang dibentuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki nilai manfaat substantif bagi masyarakat. AKP menjadi penghubung antara aspirasi publik, kebutuhan daerah, dan arah kebijakan pemerintah, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan di Kota Parepare. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan Tim AKP merupakan kunci dalam menciptakan sistem legislasi daerah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah daerah dan DPRD kota Pare-pare tidak membentuk tim analisis kebutuhan perda di Kota Pare-pare.

Walaupun pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2023, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tim tersebut belum terbentuk dan berfungsi secara optimal baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, dilakukan wawancara serta pengumpulan data dari pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

Dari hasil wawancara, ditemukan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum terbentuknya Tim AKP, baik dari aspek teknis, administratif, maupun koordinatif. Di antara kendala tersebut adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran kelembagaan mengenai pentingnya keberadaan AKP dalam proses penyusunan peraturan daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang analisis hukum dan kebijakan juga menjadi salah satu faktor penghambat utama. Tidak hanya itu, belum adanya mekanisme koordinasi yang tegas dan terstruktur antara pihak eksekutif dan legislatif turut memperlambat proses tindak lanjut terhadap amanat pembentukan tim ini.

Di sisi lain, faktor anggaran serta penetapan prioritas program kerja daerah juga turut memengaruhi, karena pembentukan AKP sering kali dipandang belum menjadi kebutuhan mendesak dibandingkan dengan program lain yang bersifat lebih operasional. Oleh sebab itu, bagian ini akan membahas secara lebih mendalam berbagai aspek penyebab belum terwujudnya pembentukan Tim AKP di Kota

Parepare, baik dari segi kelembagaan, regulasi, maupun ketersediaan sumber daya. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan hambatan implementasi kebijakan pembentukan AKP di tingkat daerah.

Sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan utama dalam pembentukan peraturan daerah, DPRD Kota Parepare seharusnya menjadi motor penggerak dalam mendorong terbentuknya Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Tim ini berfungsi penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan memiliki landasan analisis yang kuat. Namun, hasil wawancara dengan pihak DPRD menunjukkan bahwa hingga saat ini, pembentukan AKP belum berjalan secara optimal di lingkungan DPRD Kota Parepare.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran kelembagaan terhadap peran strategis Tim AKP dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah. Beberapa anggota DPRD cenderung beranggapan bahwa proses penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dapat dilakukan secara langsung melalui usulan dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD sendiri, tanpa harus melalui tahapan analisis kebutuhan yang lebih komprehensif. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa fungsi analisis kebijakan hukum daerah belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian penting dalam siklus pembentukan peraturan daerah. Akibatnya, keberadaan AKP belum dianggap sebagai elemen yang mendesak atau prioritas dalam proses legislasi.

Selain aspek pemahaman, faktor koordinasi dan komunikasi antara DPRD dan pihak eksekutif juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Dalam praktiknya,

kedua lembaga ini belum memiliki mekanisme kerja yang terstruktur dan terintegrasi dalam menindaklanjuti amanat pembentukan Tim AKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2023. Padahal, secara ideal AKP berfungsi sebagai wadah koordinatif yang menjembatani kepentingan legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas peraturan daerah yang akan disusun. Ketiadaan pola koordinasi yang jelas ini mengakibatkan proses pembentukan tim berjalan lambat dan belum menemukan bentuk yang efektif.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta dukungan anggaran di internal DPRD. Pembentukan Tim AKP membutuhkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang analisis hukum, perumusan kebijakan publik, dan pengumpulan data empiris. Namun, hingga kini, kemampuan teknis tersebut belum sepenuhnya tersedia di lingkungan DPRD Kota Parepare. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa lembaga legislatif masih mengandalkan dukungan dari pihak pemerintah daerah dalam hal penyediaan data maupun kajian akademik, sehingga inisiatif pembentukan AKP belum bisa berjalan secara mandiri. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran juga menjadi kendala karena pembentukan tim memerlukan biaya operasional, pelatihan, dan penyusunan kajian yang tidak sedikit.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama belum terbentuknya Tim Analisis Kebutuhan Perda di DPRD Kota Parepare terletak pada aspek kelembagaan, koordinasi, dan sumber daya. Kurangnya kesadaran terhadap fungsi strategis AKP membuat keberadaannya belum diprioritaskan, sementara lemahnya koordinasi dengan pihak eksekutif menghambat penyusunan mekanisme kerja yang terpadu. Di sisi lain, keterbatasan SDM dan

anggaran juga memperlambat proses implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, penguatan sinergi antarinstansi, serta dukungan anggaran yang memadai agar pembentukan Tim AKP dapat segera terealisasi dan berfungsi sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kualitas legislasi daerah di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare, dapat dipahami bahwa keberadaan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) memiliki arti yang sangat strategis dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tim ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kajian dan analisis, tetapi juga sebagai wadah partisipatif yang memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Pandangan dari analis hukum menunjukkan bahwa dalam rencana pembentukan Tim AKP, pelibatan masyarakat menjadi salah satu prinsip utama yang dipegang. Hal ini dianggap penting agar proses legislasi daerah tidak hanya didominasi oleh pandangan birokratis pemerintah, tetapi juga mengakomodasi suara dan pengalaman masyarakat yang merasakan langsung berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum di lapangan.

Menurut penjelasan narasumber, partisipasi masyarakat dalam Tim AKP diusulkan minimal dengan melibatkan satu orang tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kapasitas dan pengetahuannya terhadap situasi sosial di Parepare. Tokoh masyarakat dinilai memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi lokal, sehingga pandangannya sangat diperlukan untuk memberikan masukan yang lebih kontekstual dan realistis. Kehadiran unsur masyarakat ini akan membantu tim melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas dan menyeluruh, tidak hanya dari sisi

hukum formal, tetapi juga dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, perda yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga relevan dan efektif diterapkan di lapangan.

Selain tokoh masyarakat, rencana pembentukan Tim AKP juga mempertimbangkan keikutsertaan tenaga ahli dan pakar kebijakan publik yang memahami dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Pendekatan multidisipliner seperti ini diharapkan mampu memperkaya hasil kajian yang dilakukan tim, sehingga rekomendasi yang diberikan benar-benar memiliki dasar empiris dan argumentasi akademis yang kuat. Narasumber menekankan bahwa tim AKP tidak boleh hanya diisi oleh orang-orang yang paham hukum semata, tetapi juga oleh individu yang memahami aspek sosial dan ekonomi masyarakat Parepare. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya sinergi antara teori hukum dan realitas sosial dalam membentuk kebijakan publik yang efektif.

Namun, meskipun peran dan manfaat Tim AKP telah diakui secara luas, pelaksanaan pembentukannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama yang disampaikan oleh analis hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Di lingkungan Pemerintah Daerah Parepare, jumlah pejabat fungsional yang memiliki kompetensi khusus di bidang analisis hukum dan kebijakan daerah masih sangat terbatas. Padahal, pembentukan AKP membutuhkan anggota yang memiliki kemampuan teknis dalam melakukan kajian mendalam, menyusun naskah akademik, dan menilai urgensi pembentukan perda berdasarkan data empiris. Keterbatasan SDM ini menjadi salah satu penyebab utama lambatnya proses pembentukan tim meskipun dasar hukumnya telah tersedia melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023.

Selain kendala SDM, faktor anggaran juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Pembentukan tim AKP membutuhkan dukungan dana untuk berbagai kegiatan, seperti pengumpulan data lapangan, pelaksanaan pelatihan teknis, hingga penyusunan laporan analisis kebutuhan perda. Dalam kondisi keuangan daerah yang masih terbatas, prioritas anggaran sering kali diarahkan pada program-program yang bersifat operasional dan mendesak. Akibatnya, pembentukan AKP sering kali tertunda karena belum dianggap sebagai prioritas anggaran. Narasumber menegaskan bahwa pembentukan tim seperti ini memerlukan kesiapan menyeluruh, baik dari sisi sumber daya manusia, mekanisme kerja, maupun dukungan anggaran. Jika dipaksakan terbentuk tanpa perencanaan matang, dikhawatirkan hasil kerja tim tidak akan maksimal dan hanya menjadi formalitas administratif belaka.

Meskipun demikian, pejabat hukum tersebut menegaskan bahwa keberadaan Tim AKP tetap dianggap sangat penting dan mendesak. Tim ini diyakini mampu membantu pemerintah dan DPRD dalam menentukan prioritas perda yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, sehingga arah legislasi daerah menjadi lebih terukur dan berbasis data. Dengan adanya Tim AKP, proses penyusunan perda dapat dilakukan secara sistematis mulai dari tahap identifikasi masalah, analisis kebutuhan, penyusunan naskah akademik, hingga tahap harmonisasi dan pembahasan bersama DPRD. Mekanisme seperti ini akan mencegah munculnya perda yang tumpang tindih, tidak relevan, atau sulit diimplementasikan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang analisis hukum, urgensi pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare bukan hanya soal memenuhi amanat regulasi, melainkan juga kebutuhan mendasar untuk memperkuat kualitas legislasi daerah. Meskipun saat ini masih

terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan SDM dan anggaran, pemerintah daerah tetap menunjukkan komitmen untuk merealisasikannya di masa mendatang. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan kelembagaan yang kuat, pembentukan Tim AKP diharapkan dapat segera terlaksana, sehingga setiap perda yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Parepare secara nyata dan berkontribusi terhadap pembangunan hukum daerah yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

Hasil wawancara dengan Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Kota Parepare menunjukkan bahwa keberadaan Tim Analisis Kebutuhan Peraturan (AKP) memiliki peranan yang strategis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Tim ini menjadi instrumen penting dalam tahap perencanaan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) karena berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan hukum yang benar-benar mendesak dan relevan dengan kondisi masyarakat di daerah. Melalui tim ini, proses legislasi daerah dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan berbasis pada data serta aspirasi masyarakat.

Salah satu poin penting yang muncul dari hasil wawancara adalah adanya keterlibatan unsur masyarakat dalam proses pembentukan Tim AKP. Keikutsertaan tokoh masyarakat dipandang penting karena mereka memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif ini merupakan langkah progresif dalam mewujudkan prinsip demokrasi substantif di tingkat daerah, di mana pembentukan peraturan tidak hanya menjadi monopoli pemerintah atau legislatif, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip good governance

yang menekankan partisipasi publik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kebijakan.

Selain tokoh masyarakat, komposisi Tim AKP yang juga melibatkan tenaga ahli dan pakar di bidang hukum menunjukkan upaya untuk memperkuat kualitas substansi peraturan yang akan dihasilkan. Kolaborasi antara unsur legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi bentuk sinergi yang diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memenuhi syarat formal sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki efektivitas yang tinggi dalam implementasinya. Dengan demikian, keberadaan Tim AKP dapat menjadi wadah untuk menyatukan berbagai perspektif dan kepentingan, sehingga hasil akhirnya berupa rancangan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Namun, dari hasil wawancara juga ditemukan beberapa kendala yang menghambat optimalisasi fungsi Tim AKP di Kota Parepare. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Permasalahan ini cukup signifikan mengingat analisis kebutuhan peraturan memerlukan keahlian teknis dan pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum nasional, tata urutan peraturan perundang-undangan, serta metodologi perancangan peraturan. Tanpa adanya SDM yang memadai, kualitas analisis dan hasil rekomendasi dari tim berpotensi tidak maksimal, bahkan dapat menimbulkan disharmoni antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selain kendala SDM, aspek pendanaan juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Tim AKP. Keterbatasan anggaran menyebabkan

sejumlah program kerja tim tidak dapat berjalan optimal, termasuk kegiatan analisis lapangan, penyusunan laporan kebutuhan peraturan, hingga pelibatan tenaga ahli dari luar instansi. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja tim. Tanpa dukungan tersebut, proses pembentukan peraturan daerah cenderung berjalan lambat dan kurang berdasarkan kajian yang komprehensif.

Kendala-kendala tersebut menggambarkan bahwa meskipun secara normatif dasar hukum pembentukan Tim AKP telah tersedia, namun implementasinya masih jauh dari ideal. Faktor struktural seperti keterbatasan SDM dan dana perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar proses pembentukan peraturan daerah benar-benar dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis perancangan peraturan, serta pengalokasian anggaran yang proporsional dalam APBD, menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Tim Analisis Kebutuhan Peraturan (AKP) memiliki peran vital dalam memastikan kualitas peraturan daerah. Keterlibatan masyarakat dan tenaga ahli menjadi indikator adanya upaya demokratisasi dalam proses legislasi daerah, sementara kendala sumber daya manusia dan anggaran menunjukkan masih perlunya penguatan kelembagaan di tingkat lokal. Jika kedua aspek ini dapat diatasi, maka keberadaan Tim AKP tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak dalam menciptakan produk hukum daerah yang aspiratif, rasional, dan implementatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Parepare.

Sebagai kepala daerah, Wali Kota Parepare memegang peran strategis dalam menetapkan arah pembangunan serta kebijakan daerah, termasuk dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda). Dalam hal ini, keberadaan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) menjadi krusial, karena tim tersebut bertugas melakukan kajian mendalam untuk memastikan setiap Perda yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Namun, hingga saat ini, pembentukan Tim AKP di Kota Parepare belum terealisasi.

Melalui wawancara dengan Wali Kota, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan tersebut. Penelusuran wawancara ini mencakup berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan anggaran yang terbatas, serta prioritas kebijakan daerah yang mungkin masih terfokus pada sektor lain.

Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk menggali persepsi dan pandangan Wali Kota mengenai urgensi keberadaan Tim AKP, termasuk bagaimana tim ini dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika internal pemerintah daerah, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mewujudkan sistem legislasi daerah yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bagian Hukum di Sekretariat Daerah Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) memegang peranan penting dalam proses legislasi daerah,

khususnya dalam memastikan setiap peraturan daerah yang disusun memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Staf Bagian Hukum menegaskan bahwa keberadaan Tim AKP bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menjembatani berbagai kepentingan antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Tim ini berperan dalam mengidentifikasi masalah hukum, melakukan analisis kebutuhan, menyusun naskah akademik, serta memberikan rekomendasi terkait prioritas penyusunan perda. Dengan mekanisme kerja yang sistematis, AKP diharapkan mampu menghasilkan produk hukum daerah yang tepat sasaran, implementatif, dan berbasis pada data empiris serta aspirasi masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat ditekankan oleh Staf Bagian Hukum adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam Tim AKP. Setidaknya, minimal satu tokoh masyarakat dilibatkan dalam tim, mengingat mereka memahami kondisi lapangan dan masalah yang dihadapi warga secara langsung. Kehadiran tokoh masyarakat di tim memungkinkan hasil analisis kebutuhan perda lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga perda yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan pandangan pemerintah atau legislatif semata, tetapi juga mencerminkan aspirasi publik. Lebih lanjut, komposisi tim AKP diusulkan melibatkan berbagai unsur, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, BKD, BKPSDM, pemrakarsa dari instansi yang mengusulkan rancangan perda, Kepala Bagian Hukum, serta tokoh masyarakat. Dengan susunan yang komprehensif ini, proses analisis dapat mempertimbangkan berbagai perspektif administratif, teknis, hukum, dan social yang pada akhirnya meningkatkan kualitas peraturan daerah yang dihasilkan.

Meski manfaat dan urgensi Tim AKP telah diakui, pelaksanaannya di Kota Parepare masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Penempatan anggota tim memerlukan SDM yang kompeten di bidang hukum, analisis kebijakan, dan perencanaan peraturan daerah. Tanpa SDM yang memadai, proses kajian kebutuhan dan prioritas perda tidak dapat berjalan optimal, dan potensi kesalahan dalam menentukan skala prioritas peraturan meningkat. Kedua, faktor anggaran juga menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan. Pembentukan tim AKP membutuhkan biaya operasional, pelatihan, dan dukungan administrasi yang memadai. Dalam kondisi anggaran daerah yang masih terbatas, alokasi untuk pembentukan tim ini sering kali belum menjadi prioritas dibanding program-program yang bersifat lebih mendesak atau rutin. Ketiga, regulasi yang secara tegas mengatur pembentukan tim AKP di tingkat daerah dinilai masih kurang jelas, sehingga beberapa pihak menunggu arahan lebih lanjut sebelum melaksanakan pembentukan tim. Ketiga faktor ini—SDM, anggaran, dan regulasi secara bersamaan menjadi penghambat utama yang membuat pembentukan tim AKP di Kota Parepare belum terlaksana secara optimal meskipun dasar hukumnya telah ada melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023.

Terlepas dari berbagai kendala tersebut, wawancara dengan Staf Bagian Hukum menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang mulai tumbuh di kalangan pemerintah daerah terkait pentingnya Tim AKP. Pemerintah daerah menyadari bahwa tanpa adanya tim ini, penyusunan peraturan daerah berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan cenderung bersifat normatif atau formalistik semata. Tim AKP dianggap sebagai fondasi awal yang menentukan prioritas perda yang perlu disusun, menilai urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat, serta

menjamin keselarasan antara kebijakan pemerintah, aspirasi publik, dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian di atas menegaskan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda di Kota Parepare memiliki peran yang sangat strategis. Keberadaan tim mampu menjembatani interaksi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, memastikan setiap perda yang dihasilkan lebih relevan, efektif, dan implementatif. Kendala seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan regulasi masih menjadi hambatan signifikan, namun semangat untuk membentuk tim ini mulai muncul dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas legislasi. Dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat, koordinasi lintas instansi yang baik, serta alokasi sumber daya yang memadai, diharapkan pembentukan Tim AKP dapat segera terealisasi, sehingga penyusunan peraturan daerah di Kota Parepare lebih terarah, berbasis kebutuhan masyarakat, dan mampu mendorong pembangunan hukum daerah yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

C. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap pembentukan tim analisis kebutuhan perda di Kota Parepare.

Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah, yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas tata kelola pemerintahan, regulasi, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) di Kota Parepare dapat dilihat sebagai implementasi nilai-nilai dasar pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (masalah al-‘ammah). Prinsip utama Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus berfokus pada kepentingan rakyat dan menghindari mudarat. Dalam konteks ini, Tim AKP berperan penting untuk

memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Melalui proses analisis yang dilakukan oleh tim, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi persoalan substantif yang dihadapi masyarakat dan merumuskannya menjadi produk hukum yang adil, tepat guna, serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Siyasah Dusturiyah menekankan prinsip syura (musyawarah) sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan publik. Keterlibatan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, pakar, dan perwakilan instansi pemerintah dalam Tim AKP, mencerminkan praktik prinsip syura ini. Melalui mekanisme musyawarah, kebijakan yang lahir tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial. Dari perspektif ini, pembentukan Tim AKP di Kota Parepare dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Tim ini berfungsi sebagai sarana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum.

Meski demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dalam konteks pembentukan Tim AKP masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang belum memadai, serta regulasi pendukung yang belum optimal. Faktor-faktor ini menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya adil, partisipatif, dan berbasis kemaslahatan masyarakat. Dengan mengatasi kendala tersebut, keberadaan Tim AKP di Kota Parepare berpotensi menjadi praktik nyata dari Siyasah Dusturiyah, di mana setiap kebijakan dan peraturan daerah disusun secara sistematis, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Pihak DPRD Kota Parepare menyampaikan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) tidak harus berlandaskan pada hukum Islam, melainkan merujuk pada ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menjadi dasar normatif yang mengatur seluruh proses perencanaan, pembahasan, serta pembentukan peraturan daerah, termasuk mekanisme analisis kebutuhan perda. Dengan kata lain, keberadaan Tim AKP merupakan implementasi administratif dan legal yang sejalan dengan kewenangan legislatif dan eksekutif daerah, sehingga tidak diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam secara langsung.

Meskipun demikian, DPRD menekankan bahwa prinsip partisipatif dan akuntabilitas tetap menjadi elemen penting dalam pembentukan Tim AKP. Keterlibatan tokoh masyarakat, tenaga ahli, dan perwakilan instansi terkait dianggap krusial agar setiap perda yang disusun dapat tepat sasaran, relevan, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat UU Nomor 32 Tahun 2004, yang menekankan perlunya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Dari perspektif pembahasan lebih luas, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Tim AKP di Kota Parepare tidak hanya bersifat formalitas hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif dan berbasis data. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tim ini dapat memastikan bahwa prioritas perda disusun dengan mempertimbangkan dampak nyata terhadap masyarakat dan kebutuhan daerah secara menyeluruh. Selain itu, mekanisme ini juga menjadi alat untuk meningkatkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif, sehingga proses pembentukan peraturan

daerah berjalan lebih sistematis, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, meskipun tidak berlandaskan hukum Islam, prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tetap menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan fungsi Tim AKP sesuai kerangka hukum nasional.

Hasil wawancara dengan Analis Hukum DPRD Kota Parepare menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah, khususnya para analis hukum, sangat strategis dalam proses pembentukan peraturan daerah. Analis Hukum memiliki tanggung jawab utama untuk menelaah setiap rancangan perda secara teknis dan yuridis, memastikan kesesuaian substansi perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan, serta menjamin bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif. Posisi ini menjadikan Analis Hukum sebagai pihak yang dapat memberikan gambaran mendalam terkait kesiapan pemerintah daerah dalam membentuk dan menjalankan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP).

Menurut narasumber, proses pembentukan perda di DPRD Kota Parepare secara formal mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menjadi acuan utama dalam seluruh tahapan legislasi, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga penetapan perda. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar formal dalam penyusunan perda. Meskipun demikian, prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan masyarakat, dan musyawarah tetap menjadi nilai panduan dalam perumusan kebijakan, terutama dalam upaya menjaga etika dan orientasi kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD tetap berpegang pada kerangka

hukum nasional sebagai landasan formal, namun berupaya menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara kontekstual.

Selain aspek legal formal, Analis Hukum menekankan pentingnya proses partisipatif dalam penyusunan perda. Berbagai pihak dilibatkan dalam mekanisme legislasi, termasuk tokoh masyarakat, tenaga ahli, perangkat daerah, serta pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perda yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat sasaran, relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta dapat diterapkan di lapangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa DPRD Kota Parepare menjalankan mekanisme legislasi yang transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan partisipasi publik sebagai salah satu indikator kualitas produk hukum.

Berdasarkan paparan Analis Hukum, keberadaan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) menjadi penting karena tim ini berfungsi sebagai pintu awal dalam proses penyusunan program pembentukan perda. Tim AKP membantu menilai kebutuhan regulasi secara empiris, menentukan skala prioritas perda yang mendesak untuk dibentuk, serta melakukan validasi awal terhadap rancangan perda sebelum masuk ke tahap pembahasan formal. Dengan kata lain, tim ini menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan prosedur legislasi formal yang diatur oleh undang-undang. Tanpa adanya AKP, proses pembentukan perda dapat menghadapi kendala dalam menentukan prioritas dan urgensi setiap perda, sehingga potensi terjadinya produk hukum yang tidak tepat sasaran meningkat.

Lebih lanjut, Analis Hukum menjelaskan bahwa meskipun tidak ada kewajiban untuk mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, nilai-nilai etis dan moral tetap menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Hal ini tercermin

dalam upaya DPRD untuk mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan prinsip keadilan dalam penyusunan perda. Proses ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi nasional dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Keterlibatan berbagai pihak dalam tahap konsultasi dan analisis kebutuhan menjamin bahwa perda yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa Analis Hukum DPRD Kota Parepare memiliki peran ganda: sebagai pengawal legalitas dan kualitas yuridis, sekaligus sebagai mediator antara aturan formal dan kebutuhan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Propemperda yang akurat, berbasis data, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tim AKP tidak hanya membantu dalam menentukan prioritas perda, tetapi juga memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir memiliki dasar hukum yang kuat, relevan, dan dapat diimplementasikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme legislasi di DPRD Kota Parepare berupaya menjawab tiga tujuan sekaligus: kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan optimalisasi kualitas produk hukum daerah. Hasil wawancara ini juga menunjukkan bahwa keberadaan Tim AKP menjadi instrumen strategis yang mendukung proses legislasi tersebut, sehingga setiap perda yang dibentuk tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan menjawab masalah yang ada di masyarakat. Proses kerja tim hukum, seperti yang dijelaskan oleh Analis Hukum, mencakup analisis kebutuhan, validasi substansi, dan penentuan prioritas, yang pada akhirnya

memperkuat tata kelola hukum di tingkat daerah dan meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh DPRD Kota Parepare.

Hasil wawancara dengan Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama menunjukkan bahwa peran tenaga fungsional ini sangat strategis dalam keseluruhan proses penyusunan peraturan daerah, termasuk dalam konteks pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP). Sebagai tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam teknik perancangan, harmonisasi, dan penyesuaian perundang-undangan, perancang ini bertugas memastikan bahwa setiap naskah akademik maupun rancangan perda yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga logis secara yuridis, implementatif, dan relevan dengan kondisi daerah. Posisi ini menjadi penting karena menjembatani kebutuhan masyarakat dengan mekanisme legislasi formal, sehingga setiap perda yang disusun dapat diterapkan secara efektif dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Informan juga menyampaikan bahwa perancang menegaskan bahwa secara formal, tidak ada ketentuan yang mewajibkan seluruh perda harus mengacu pada hukum Islam. Acuan resmi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur seluruh tahapan perencanaan, pembahasan, harmonisasi, dan pengesahan peraturan daerah. Mekanisme ini menegaskan bahwa setiap perda yang dibentuk harus sah secara hukum dan selaras dengan kerangka nasional, sehingga menjamin konsistensi dan kepastian hukum di tingkat daerah. Dengan demikian, aspek legal formal tetap menjadi pedoman utama dalam seluruh proses legislasi di Kota Parepare.

Meskipun tidak diwajibkan, wawancara juga mengungkapkan bahwa beberapa perda di Kota Parepare mengadopsi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dari hukum Islam.

Hal ini terutama disebabkan oleh latar belakang mayoritas perumus perda yang beragama Islam, sehingga nilai sosial dan budaya masyarakat turut memengaruhi beberapa pasal atau ketentuan dalam perda. Adopsi ini bersifat parsial dan selektif, hanya diterapkan pada bagian tertentu yang dianggap relevan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara norma sosial-budaya lokal dan kerangka hukum nasional dapat tercapai, sehingga perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam penyusunan perda, di mana legalitas formal tetap dijaga, sementara nilai-nilai lokal dimasukkan sebagai pertimbangan etis dan kontekstual.

Dalam konteks pembentukan Tim AKP, perancang perundang-undangan menekankan bahwa tim ini memiliki peran penting dalam mendukung proses teknis dan yuridis penyusunan perda. Tim AKP berfungsi untuk melakukan analisis awal terhadap kebutuhan regulasi, menilai relevansi dan urgensi setiap perda, serta memfasilitasi penyusunan naskah akademik yang kuat secara hukum. Kehadiran tim ini membantu memastikan bahwa setiap rancangan perda memiliki landasan yuridis yang jelas, selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Kota Parepare. Tanpa adanya tim ini, perencanaan dan prioritas penyusunan perda dapat menjadi tidak terstruktur, sehingga potensi terjadinya produk hukum yang kurang tepat sasaran meningkat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perancang perundang-undangan memiliki perspektif yang mengintegrasikan legalitas formal dan penerimaan sosial. Dalam praktiknya, perda yang disusun harus memenuhi standar hukum, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya

kesadaran bahwa keberhasilan perda tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga oleh kemampuan perda untuk diterima, dipahami, dan diimplementasikan oleh masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan yang efektif, di mana aspek yuridis, teknis, dan sosial-budaya dipadukan secara holistik.

Jadi Pembahasan hasil wawancara ini menegaskan bahwa pembentukan Tim AKP di Kota Parepare merupakan langkah strategis yang mendukung kualitas legislasi daerah. Tim AKP berperan sebagai instrumen analisis awal yang memastikan setiap perda yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat, relevan secara sosial, dan implementatif. Di sisi lain, fleksibilitas dalam mengadopsi nilai-nilai sosial-budaya lokal, termasuk prinsip hukum Islam secara selektif, menunjukkan kemampuan DPRD dan pemerintah daerah untuk menyusun perda yang tidak hanya legal secara formal tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, mekanisme kerja Tim AKP, dukungan teknis perancang perundang-undangan, dan perhatian terhadap konteks sosial-budaya masyarakat Parepare secara bersama-sama meningkatkan efektivitas, legitimasi, dan kualitas produk hukum daerah.

Dengan demikian penyusunan peraturan daerah di Kota Parepare dilakukan secara legal, sistematis, dan partisipatif, dengan penguatan dari Tim AKP dan keahlian perancang perundang-undangan. Perpaduan antara kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional dan perhatian terhadap nilai-nilai sosial-budaya lokal menjadikan perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat sasaran, berbasis data, dan diterima secara sosial. Hal ini menegaskan peran strategis perancang perundang-undangan sebagai pengawal kualitas yuridis dan efektivitas legislasi daerah.

Pihak Wali Kota Parepare menyampaikan bahwa pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) tidak didasarkan secara khusus pada hukum Islam, melainkan mengikuti aturan positif yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beliau menekankan bahwa seluruh mekanisme pembentukan perda, termasuk pembentukan tim AKP, harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan nasional agar proses legislasi dapat berjalan secara sah, tertib, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang diatur secara formal.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa meskipun nilai-nilai etika atau prinsip moral, termasuk prinsip-prinsip Islam, dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, dasar hukum resmi yang menjadi rujukan dalam pembentukan Tim AKP tetap harus berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa setiap tahapan penyusunan perda memiliki legitimasi hukum yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, dan sesuai dengan prosedur formal yang berlaku. Dengan demikian, Tim AKP beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, berfokus pada kepatuhan terhadap aturan nasional, sambil tetap mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan yang memperkaya kualitas regulasi.

Hasil wawancara dengan Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Parepare menunjukkan bahwa peran unit ini sangat strategis dalam mendukung proses pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dan penyusunan peraturan daerah. Staf Bagian Hukum memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan masukan hukum, memastikan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memfasilitasi koordinasi antarinstansi terkait. Posisi ini penting karena menjamin

bahwa seluruh proses legislasi di tingkat daerah berjalan sah secara hukum, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut narasumber, pembentukan Tim AKP tidak diwajibkan secara formal untuk mengacu pada hukum Islam. Dasar hukum resmi yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur seluruh tahapan penyusunan, perencanaan, pembahasan, dan pengesahan perda, termasuk mekanisme pembentukan tim yang berfungsi melakukan analisis kebutuhan. Dengan demikian, seluruh proses pembentukan Tim AKP dan penyusunan perda berjalan sesuai kerangka hukum nasional, sehingga memiliki legitimasi formal dan mengurangi risiko persoalan legalitas atau administratif di kemudian hari.

Meskipun tidak ada kewajiban formal, narasumber menegaskan bahwa nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial setempat tetap menjadi pertimbangan dalam praktik kerja tim. Dalam hal ini, prinsip-prinsip sosial dan budaya masyarakat Parepare dapat dijadikan acuan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan, diterima, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara legalitas formal dan responsivitas sosial, di mana Tim AKP dapat mempertimbangkan konteks lokal tanpa meninggalkan dasar hukum yang berlaku. Pendekatan ini membantu menjaga legitimasi produk hukum sekaligus meningkatkan efektivitas implementasinya di lapangan.

Selain itu, wawancara menyoroti pentingnya pendekatan teknis dan administratif dalam pengoperasian Tim AKP. Staf Bagian Hukum menjelaskan bahwa tim harus bekerja sesuai prosedur yang telah diatur, mulai dari perumusan

kebutuhan regulasi, analisis data, hingga penyusunan naskah akademik. Tahapan ini memastikan bahwa setiap perda yang dihasilkan memiliki landasan empiris dan yuridis yang kuat, serta dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di DPRD. Dengan adanya analisis kebutuhan yang matang, DPRD dapat menentukan prioritas perda yang paling relevan dan mendesak, sehingga proses legislasi berjalan lebih efektif dan efisien.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa peran Staf Bagian Hukum tidak hanya sebatas pengawasan administratif. Mereka turut mendukung koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk perangkat daerah lain, tenaga ahli, dan pemangku kepentingan masyarakat. Hal ini memperkuat prinsip partisipatif dalam penyusunan perda, karena masukan dari berbagai pihak dapat diintegrasikan ke dalam proses legislasi. Keterlibatan banyak pihak ini juga membantu memperkaya analisis kebutuhan, sehingga setiap perda yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pembentukan Tim AKP di Kota Parepare dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek utama: kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional, pertimbangan nilai sosial dan budaya lokal, serta mekanisme kerja yang partisipatif dan berbasis data. Dengan berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2004, Tim AKP beroperasi dalam jalur legal formal yang jelas, namun tetap mampu menyesuaikan produk hukum dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menjamin bahwa perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan, implementatif, dan bermanfaat bagi masyarakat Parepare.

Hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa Staf Bagian Hukum berperan penting sebagai pengawal prosedur, pemberi masukan teknis, dan fasilitator

koordinasi. Peran ini memastikan bahwa Tim AKP dapat bekerja efektif, mendukung proses legislasi yang tepat sasaran, dan menjamin bahwa setiap tahapan penyusunan perda memiliki dasar hukum, data, dan analisis yang memadai. Dengan demikian, mekanisme kerja Tim AKP, dukungan Staf Bagian Hukum, dan pertimbangan konteks sosial-budaya secara bersama-sama meningkatkan kualitas, legitimasi, dan kebermanfaatan peraturan daerah di Kota Parepare, sekaligus menegaskan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pembentukan AKP di Kota Parepare sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Tim ini menjadi penghubung strategis antara DPRD dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan hukum disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Secara fungsional, AKP membantu menyusun rancangan perda yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan serta prinsip *good governance*.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan tim analisis kebutuhan perda (AKP) di Kota Parepare terhambat adalah kurangnya pemahaman lembaga, lemahnya koordinasi, terbatasnya SDM dan anggaran, serta belum adanya pedoman teknis. Meskipun demikian, semua pihak menyadari pentingnya AKP sehingga diperlukan komitmen, koordinasi, dan dukungan anggaran agar tim ini dapat segera terbentuk dan berfungsi optimal.
3. Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, terhadap pembentukan sAKP di Kota Parepare mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam penyusunan peraturan daerah. Tim ini memastikan perda disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat secara partisipatif dan akuntabel. Meski landasannya berasal dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, nilai moral, etika, dan budaya lokal tetap menjadi pertimbangan. Dengan dukungan berbagai unsur seperti DPRD, analis hukum, dan perancang peraturan, pembentukan AKP menjadi langkah penting untuk

meningkatkan kualitas, relevansi, dan legitimasi produk hukum daerah yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi DPRD Kota Parepare, diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) sebagai bagian dari peningkatan kualitas legislasi daerah. DPRD perlu mendorong proses legislasi yang lebih partisipatif, berbasis data, serta memastikan setiap rancangan perda benar-benar berakar pada kebutuhan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Daerah (Wali Kota Parepare), disarankan untuk memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk kebijakan, anggaran, maupun sumber daya manusia yang kompeten, agar Tim AKP dapat berfungsi secara optimal. Pemerintah juga perlu memastikan koordinasi lintas instansi berjalan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

3. Bagi masyarakat Kota Parepare, diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan perda melalui tim AKP. Masyarakat perlu memastikan setiap tahapan penyusunan regulasi dilakukan sesuai prosedur hukum, serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemaslahatan masyarakat agar produk hukum daerah yang dihasilkan berkualitas, implementatif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Fakhry, and others, *Ilmu Perundang-Undangan* (Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Ananditya, Windy Shafira, Indarja Indarja, and Fifiana Wisnaeni, 'TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018', *Diponegoro Law Journal*, 11.3 (2022)
- Arasy Pradana A. Azis, S.H, M.H., 'Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia', *Www.Hukumonline.Com*, 2023
- Arifuddin, N, 'Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.1 (2020), pp. 54–55
- Berry, Michael Frans, 'Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan', *Muhammadiyah Law Review*, 2.2 (2021), p. 88
- Cipta, Rieneka, 'Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal', *Jakarta: Bumi*, 2000
- Emzir, Metodologi, and M Pd, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data', *Jakarta: Raja Grafindo*, 2012, pp. 129–35
- Fahmal, Muin, and Sobirin Malian, 'Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih', (*No Title*), 2006, p. 37
- Fahmi, Mutiara, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran', *Petita*, 2 (2017)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022)
- Hakim, Luqman, 'Urgensi Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Cara Menghadapi', *Www.Deepublishstore.Com*, 2024
- Halawa, Yanuarius, Kasman Siburian, and Hisar Siregar, 'Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah', *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1.1 (2022), p. 36
- Hasdinar, *Informan DPRD Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DPRD Kota Parepare Dengan Jabatan Analis Hukum, 25 September 2025* (kota pare pare, Bumi Harapan, Kec.Bacukiki, 2025)

- Herdiansyah, Haris, 'Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif' 2013, 2013, p. 129
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016)
- Khaerul, Muhammad, *Informan DPRD Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor DPRD Kota Parepare Dengan Jabatan Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama, 25 September 2025* (Mario City, Blok B 42, Lompoe, Kec. Bacukiki, 2025)
- Komariah, Aan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' 2014, 2014, pp. 164–67
- Kusuma, Destiara, 'Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Shalat Berjamaah', *Jurnal Kewarganegaraan*, 2.2 (2018), p. 34
- Mardiastut, Aditya, 'Pengertian Urgensi Adalah: Ketahui Arti Dan Cara Menghadapinya Dengan Benar', *Www.Detikjabar.Com*, 2022
- Moenta Andi Pangerang, Pradana Syafaat Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018
- Muhajir, K H Afifuddin, *Fiqh Tata Negara* (IRCiSoD, 2017)
- Ni'matul Huda, S H, and R Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Nusamedia, 2019)
- Pangemanan, Michael A, 'Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah', *Lex Privatum*, 4.8 (2016), p. 24
- 'Permendagri Nomor 188.34/6458/OTDA Tentang Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Perda', 2019
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020)
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022)
- Rahmadi, Rahmadi, 'Pengantar Metodologi Penelitian' (Antasari Press, 2011), p. 75
- Ramadhan, Muhammad, 'Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah', *Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen* 2019, 2019, pp. 6–7
- Rustandi, Roni, 'Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2017), pp. 36–37
- Samson, Alfaka Dwi Tola, *Informan Wali Kota Parepare, Wawancara Oleh penulis Dengan Jabatan Staf Bagian Hukum*, 25 September 2025 (kota pare pare, Jl. Atletik, Ujung Bulu, 2025)
- Santi, Fitria, *Konsep Legislatif Di Indonesia Menurut Syariat Islam* (Indigo Media, 2020)
- Setiyowati, Eny, 'Pembentukan Kepribadian Islami Pada Anak Usia Dini', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14.2 (2020), p. 159
- Sri Kusriyah, S H, 'Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah', p. 6
- Sudirman, Rusdianto, 'Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2.2 (2024), pp. 42–44
- Suharjono, Muhammad, 'Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 (2014), p. 22
- Sukma, Novira Maharani, 'Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.1 (2017), p. 5
- Sunarso, H Siswanto, and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023)
- Suntana, H. Ija, 'Ilmu Legislasi Islam', *Bandung: CV PUSTAKA SETIA*, 2015, pp. 2–5
- Yamin, Hadji Muhammad, 'Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945', (*No Title*), 1959, p. 724
- Yulianti, Intan, 'PERAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH', 2018
- Zarkasi, A, 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 2.4 (2010), p. 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**SURAT IZIN PENELITIAN, SURAT TELAH MENELITI, SURAT
KETERANGAN WAWANCARA, DAN DOKUMENTASI**

		SRN IP0000776
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id</small>		
IZIN PENELITIAN Nomor : 776/IP/DPM-PTSP/8/2025		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: DENI ANUGRAH	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA	
ALAMAT	: WANUAE, KEC.SUPPA, KEB.PINRANG	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: URGENSI PEMBENTUKAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PERDA DIKOTA PAREPARE (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)	
LOKASI PENELITIAN	: 1. DPRD KOTA PAREPARE 2. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 26 Agustus 2025 s.d 06 Oktober 2025	
a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung		
b. Iizin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan		
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 28 Agustus 2025		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
		
Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2051/In.39/FSIH.02/PP.00.9/08/2025

20 Agustus 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: DENI ANUGRAH
Tempat/Tgl. Lahir	: ENREKANG, 04 Januari 2003
NIM	: 2020203874235038
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: WANUA, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**URGENSI PEMBENTUKAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PERDA DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : DENI ANUGRAH
 NIM : 2020203874235038
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : URGENSI TIM ANALISIS KEBUTUHAN PERDA DI KOTA PAREPARE
 (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)

PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Apakah dalam proses pembentukan Perda di DPRD Kota Parepare juga mengacu pada prinsip-prinsip dan hukum Islam?
- 2) Apakah diharuskan untuk membentuk tim AKP dalam melakukan penyusunan Propemperda di DPRD Kota Parepare?
- 3) Bagaimana pentingnya tim AKP dibentuk dalam pembentukan perda?
- 4) Apakah semua Perda yang dibentuk di DPRD Kota Parepare diawali dengan AKP?
- 5) Apakah dengan mekanisme AKP bisa menciptakan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- 6) Apakah dalam proses pembentukan tim AKP di DPRD Kota Parepare melibatkan partisipasi masyarakat?

7) Dari pihak mana saja kah yang bisa dimasukkan dalam tim AKP?

8) Apa saja faktor yang menyebabkan tim AKP belum terbentuk di Kota Pare-pare?

Parepare, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(Prof. Dr. Sudirman L., M.H)

19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping

(Rusdianto, M.H)

19881123 202321 1 019

PAREPARE



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 78 Parepare, Telp (0421) 21157, Faks (0421) 21090
Kode Pos 91122 Email : setdako@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 800/ 644/Umum dan Protokol

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BURHANUDDIN, SS.,M.Si**
NIP : 19770406 200212 1 014
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Protokol

Menerangkan Bahwa:

Nama : **DENI ANUGRAH**
Jurusan : Hukum Tata Negara
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Nama yang tersebut adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Kota Parepare dengan judul " Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda Dikota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah) " pada tanggal 26 Agustus 2025 s.d 06 Oktober 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Oktober 2025

a.n. Asisten Administrasi Umum,
Kepala Bagian Umum dan Protokol

BURHANUDDIN, SS.,M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19770406 200212 1 014



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman, Telepon : (0421) 21387, Fax. (0421) 26866, Kode Pos 91122
Email : setdprkotaparepare@gmail.com ig : @humasdprparepare

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002 / 619 / Set.DPRD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIFUDDIN, M.P.
NIP : 19670312 199403 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DENI ANUGRAH
Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Wanuae, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Penelitian "Urgensi pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda di Kota Parepare (Perspektif Siyasaah Dusturiyah)" yang dilaksanakan dari tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 6 Oktober 2025 pada kantor Sekretariat DPRD Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Oktober 2025

Sekretaris DPRD Kota Parepare



Drs. ARIFUDDIN, M.P.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670312 199403 1 007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

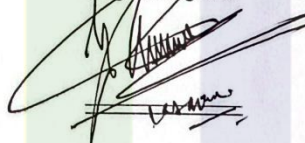
Nama : Muh. Yharnu Kedar
Alamat : Mario City blok B 92
Umur : 35
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudara Deni Anugrah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda Di Kota Parepare".

Demikianlah surat keterangan wawacara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Sept 2025

Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

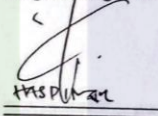
Nama : HASDINAH
Alamat : PAREPARE
Umur : 35 TAHUN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudara Deni Anugrah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda Di Kota Parepare**".

Demikianlah surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 SEPT 2025

Yang Bersangkutan


HASDINAH



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

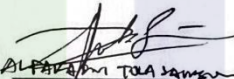
Nama : ALFAKA DWI TOLA SAMSON, SH
Alamat : JL. ATLETIK
Umur : 35 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudara Deni Anugrah yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda Di Kota Parepare".

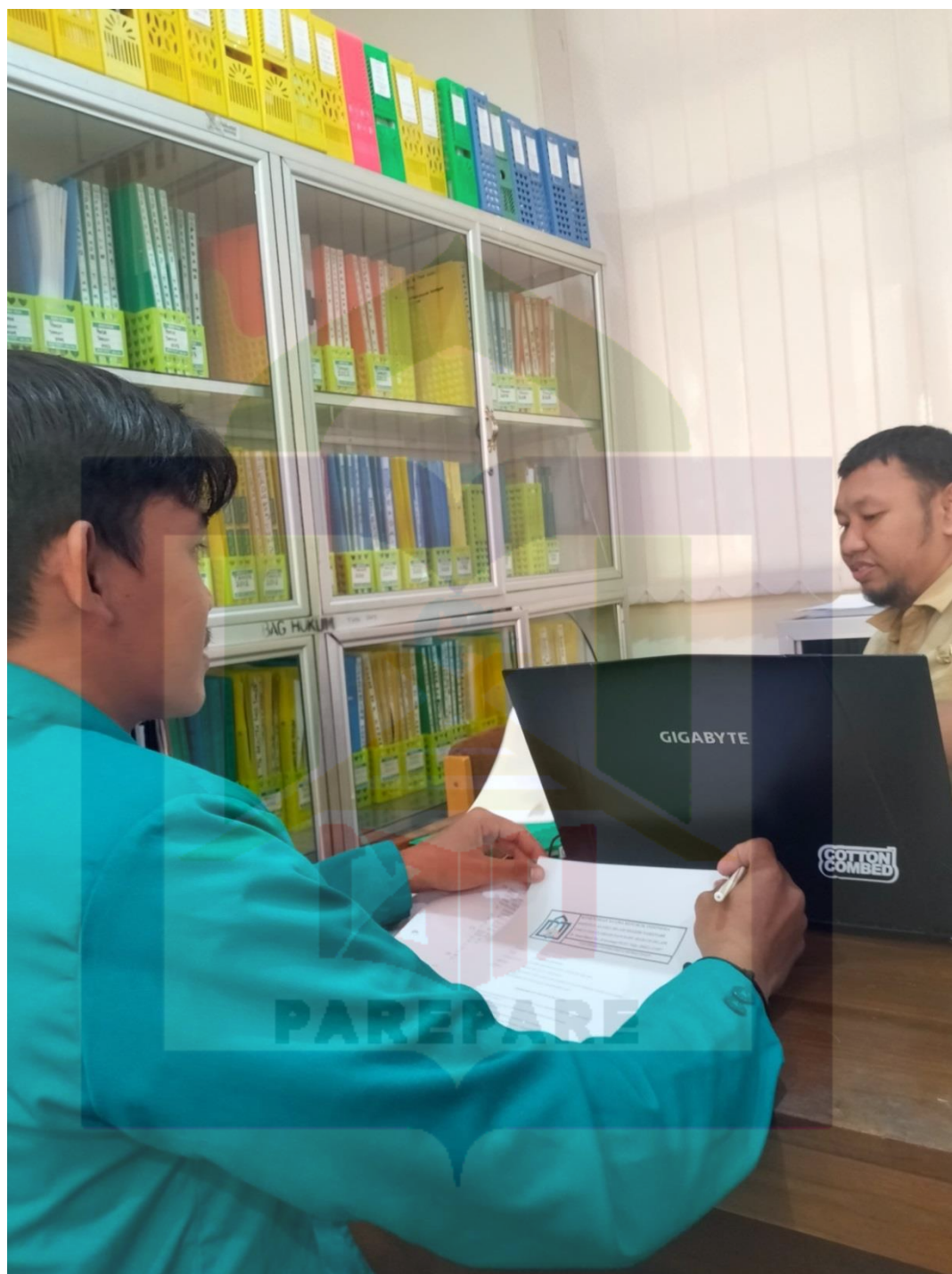
Demikianlah surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6-10-2025

Yang Bersangkutan


ALFAKA DWI TOLA SAMSON

PAREPARE







BIODATA PENULIS



Deni Anugrah, lahir di Enrekang pada tanggal 04 Januari 2003. Anak ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Basri dan Ibu Leli. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 99 Suppa pada tahun 2008-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Suppa pada tahun 2014-2017. Lalu melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di SMA Negeri 4 Pinrang pada tahun 2017-2020. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Tata Negara. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sidenreng Rappang pada tahun 2023, kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Temban, Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang pada tahun 2023 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “Urgensi Pembentukan Tim Analisa Kebutuhan Perda di Kota Parepare (Perspektif Siyasa Dusturiyah)”.